

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil LAZ Senyum Dhuafa Pati

Dalam Islam, zakat memiliki hubungan langsung dengan salah satu kebutuhan paling mendasar umat manusia yaitu pembentukan kemakmuran ekonomi yang adil, bukan polarisasi lebih lanjut dari masyarakat di sepanjang garis kelas. Salah satu dari lima rukun Islam, zakat membantu menciptakan ekonomi lokal yang dapat digunakan untuk memerangi kemiskinan. Lembaga Amil Zakat Senyum Dhuafa Kabupaten Pati merupakan lembaga swadaya masyarakat non-profit lahir dari krisis multi dimensi yang melanda Indonesia khususnya di Kabupaten Pati sejak tahun 2014 hingga sekarang yang diperparah dengan berbagai musibah bencana alam maupun kemanusiaan dan bertugas untuk mengelola atau mengembangkan harta zakat, infak, shodakhoh, wakaf (ZISWAF) dan dana sosial.¹

Melihat kebutuhan tersebut, maka pada tanggal 10 November 2014, Lembaga Amil Zakat Senyum Dhuafa Kabupaten Pati didirikan melalui akta notaris sebagai organisasi pengelola bantuan masyarakat. Sejak awal, LAZ Senyum Dhuafa telah mendapatkan rasa hormat dari penduduk lokal Pati. Dana untuk kegiatan aksi sosial tersebut di atas berasal dari amanah wakaf air yang diberikan kepada LAZ Senyum Dhuafa Kabupaten Pati untuk mengawal pendistribusian air dari lingkungan Sakinah Asri Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati. Selanjutnya LAZ Senyum Dhuafa dipercaya pada tahun 2016 untuk membubarkan CSR PLN di wilayah Kudus agar masyarakat kurang mampu dapat menerima bantuan pembangunan MCK untuk masyarakat miskin. Karena LAZ adalah lembaga resmi yang harus diawasi pemerintah maka pada tahun 2018 Lembaga Amil Zakat Senyum Dhuafa mengajukan permohonan untuk menjadi LAZ Kabupaten melalui kemenag Kabupaten Pati, yang pada akhirnya ditetapkan Kanwil Kemenag Propinsi Jawa Tengah sebagai

¹ Data dokumentasi LAZ Senyum Dhuafa Pati, 11 Agustus 2023

Lembaga Amil Zakat Kabupaten dengan akta No.1388 tahun 2018 dengan mengangkat visi dan misi.²

2. Visi dan Misi LAZ Senyum Dhuafa Pati

a. Visi

“Menjadi Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah (LAZIS) yang amanah, profesional, akuntabel dan kebanggaan umat dalam rangka pemberdayaan dhu’afa”.

Visi ini menegaskan harapan agar LAZ Senyum Dhuafa Kabupaten Pati mampu berkembang menjadi lembaga zakat amil zakat yang kredibel, ahli, bertanggung jawab, dan berbangga yang akan melayani masyarakat miskin. Program pengentasan kemiskinan, pengembangan sumber daya manusia, dan kesejahteraan masyarakat semuanya dapat diuntungkan dengan pemberdayaan masyarakat miskin, yang merupakan alat untuk memainkan perekonomian masyarakat.

b. Misi

- 1) Mengoptimalkan kualitas pengelolaan ZIS yang amanah dan profesional.
- 2) Mengoptimalkan potensi/pemberdayaan umat melalui Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf (ZISWAF) dan dana sosial.
- 3) Membantu *muzakki* dalam menyalurkan ZIS-nya kepada masyarakat.
- 4) Memberdayakan masyarakat (mustahik), dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah dan sosial menuju masyarakat religious, sehat, sejahtera dan mandiri.³

3. Tujuan LAZ Senyum Dhuafa Pati

Adapun tujuan dari LAZ Senyum Dhuafa Kabupaten Pati adalah:

- a. Menyediakan keperluan pokok (sembako) mustahik
- b. Menjaga martabat dan kehormatan mustahik dari minta-minta
- c. Memberdayakan mustahik untuk memperoleh atau meningkatkan pendapatan

² Data dokumentasi LAZ Senyum Dhuafa Pati, 11 Agustus 2023

³ Data dokumentasi LAZ Senyum Dhuafa Pati, 11 Agustus 2023

- d. Untuk mengoptimalkan pengumpulan dan penyaluran zakat di kabupaten pati
- e. Membantu mustahik yang sedang kesusahan atau tertimpa musibah.⁴

LAZ Senyum Dhuafa Kabupaten Pati bertujuan untuk mengajak masyarakat pati bagi yang sudah mampu dan memenuhi nisab wajibnya zakat dan untuk mengentaskan kemiskinan dhuafa kabupaten pati khususnya. Dan dapat membantu mustahik dalam menyiapkan keperluan pokok dan bisa meningkatkan pendapatan ekonomi mustahik, selain itu juga mustahik bisa terjaga kehormatannya dari minta-minta.


4. Struktur Organisasi LAZ Senyum Dhuafa Pati

Struktur organisasi yaitu suatu yang mendeskripsikan berbagi komponen yang menyusun dalam suatu organisasi yang setiap individunya memiliki fungsi dan tugas masing-masing. Dengan adanya struktur organisasi maka pengordinasian akan berjalan dengan lebih baik dan tertata. Berikut susunan struktur organisasi Lembaga Amil Zakat Senyum Dhuafa Pati.

⁴ Data dokumentasi LAZ Senyum Dhuafa Pati, 11 Agustus 2023

a. Susunan Pengurus LAZ Seyum Dhuafa Periode Tahun 2023 – 2028.⁵

Gambar 4.1
Susunan Pengurus LAZ Senyum Dhuafa Pati



⁵ Data dokumentasi LAZ Senyum Dhuafa Pati, 11 Agustus 2023

b. Tugas Pokok Pengurus LAZ Senyum Dhuafa Kabupaten Pati

Adapun tugas dan wewenang yang ada di LAZ Senyum Dhuafa Kabupaten Pati dapat diuraikan sebagai berikut:⁶

- 1) Tugas dan wewenang Pembina
 - (a) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina
 - (b) Kewenangan pembina meliputi:
 - (1) Pengesahan perubahan anggaran dasar
 - (2) Pengesahan anggota pengurus dan anggota pengawasan syari'ah
 - (3) Anggaran dasar digunakan untuk menentukan tujuan LSM secara luas.
 - (4) Proposal anggaran tahunan organisasi nirlaba dan rencana kerja yang disetujui.
 - (5) Keputusan konsolidasi dan pembubaran lembaga swadaya masyarakat.
 - (6) Penerimaan laporan tahunan.
 - (7) Proses pemilihan likuidator dalam hal terjadi pembubaran lembaga swadaya masyarakat.
 - (c) Jika hanya ada satu anggota di dewan direksi, dia akan memiliki tanggung jawab dan wewenang yang sama dengan ketua pembina.
- 2) Tugas dan wewenang pengawas syari'ah⁷
 - (a) Pengawasan syariah bertanggung jawab penuh atas kepengawasan syariahan lembaga swadaya masyarakat untuk kepentingan lembaga swadaya masyarakat.
 - (b) Diharapkan seluruh anggota Dewan Penasihat Syariah akan bertindak dengan itikad baik dan bertanggung jawab, mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang relevan.
 - (c) Pengawas syari'ah berhak:
 - (1) Memberi nasihat dan masukan kepada pengurus baik diminta maupun tidak.
 - (2) Menyadari segala sesuatu yang telah dilakukan pengurus.

⁶ Data dokumentasi LAZ Senyum Dhuafa Pati, 11 Agustus 2023

⁷ Data dokumentasi LAZ Senyum Dhuafa Pati, 11 Agustus 2023

- (3) Mengirim pesan ke pengurus.
- (d) Pengawas Syariah berwenang memberhentikan sementara satu atau lebih anggota pengurus karena melanggar Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (e) Pemberitahuan tertulis tentang penghentian sementara dan alasannya harus diberikan kepada karyawan yang bersangkutan.
 - (f) Pemberitahuan tertulis kepada pengawas dari pengawasan syariah diperlukan dalam waktu tujuh hari sejak tanggal penghentian sementara.
 - (g) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat enam harus sudah diterima oleh supervisor dalam waktu tujuh hari, pada saat itu supervisor harus memanggil anggota manajemen yang bersangkutan dan memberinya kesempatan untuk menjawab.
 - (h) Pengawas sesuai dengan keputusan rapat anggota wajib:
 - (1) Mencabut keputusan pemberhentian sementara dalam waktu tujuh hari sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada huruf (g).
 - (2) Hapus anggota dewan yang dimaksud.
 - (i) Jika manajer gagal mengikuti langkah-langkah yang tercantum dalam (g) dan (h), pemberhentian sementara akan dianggap tidak sah, dan karyawan akan dikembalikan ke posisinya sebelumnya.
 - (j) Pengawas syariah bertanggung jawab untuk memberikan perawatan jika semua pengurus diberhentikan sementara dari jabatannya.
 - (k) Lembaga swadaya masyarakat.
- 3) Tugas dan wewenang pengurus⁸
- (a) Untuk kepentingan lembaga swadaya masyarakat, manajemen bertanggung jawab penuh atas administrasi mereka.
 - (b) Manajemen organisasi non-pemerintah bertanggung jawab untuk mengajukan proposal

⁸ Data dokumentasi LAZ Senyum Dhuafa Pati, 11 Agustus 2023

- anggaran tahunan kepada supervisor untuk ditinjau dan disetujui.
- (c) Tanggung jawab manajer untuk menjelaskan apa pun yang ingin diketahui supervisor.
 - (d) Setiap direktur memiliki kewajiban untuk bertindak sesuai dengan semua undang-undang dan peraturan yang relevan, dan melakukannya dengan itikad baik.
 - (e) Kecuali ditentukan lain, dewan direksi dapat bertindak sebagai perwakilan hukum Lembaga swadaya masyarakat di dalam dan di luar pengadilan dan untuk pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan pinjam meminjam (tidak termasuk mengambil uang dari bank).
 - (2) Memulai sebuah perusahaan dan terlibat dalam berbagai kegiatan komersial di dalam dan luar negeri
 - (3) Memanggil hutang atau meminta pembayaran atas aset tetap.
 - (4) Lembaga swadaya masyarakat, dengan memperoleh atau membeli aset fisik.
 - (5) Keuntungan dari atau membebani kekayaan organisasi non-pemerintah dan kemudian menjual atau membuangnya.
 - (6) Untuk membuat kesepakatan dengan kelompok yang entah bagaimana terhubung dengan organisasi non-pemerintah, atau dengan supervisor, administrator, atau supervisor Syariah dari organisasi non-pemerintah, atau dengan karyawan dari organisasi non-pemerintah, jika kesepakatan tersebut akan membantu organisasi non-pemerintah mencapai tujuannya.
 - (f) Pembuatan pengurus sebagaimana di atur dalam huruf (e) ayat 1,2,3,4, dan 6 harus mendapat persetujuan dari Pembina.⁹

⁹ Data dokumentasi LAZ Senyum Dhuafa Pati, 11 Agustus 2023

Dengan melaksanakan tugas dan wewenang sebagai seorang pembina, pengawas syari'ah dan pengurus yang sudah dijelaskan diatas maka tidak akan menimbulkan perebutan tugas maupun kesalahan dalam melaksanakan tugas dan wewenang, dengan demikian akan menjadikan pengelolaan zakat dalam LAZ Senyum Dhuafa Kabupaten Pati akan lebih baik dan berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

5. Program LAZ Senyum Dhuafa Pati

Dalam pendayagunaan dana zakat, infaq, shadaqah LAZ Senyum Dhuafa Pati disalurkan melalui program-programnya diantaranya seperti berikut:

a. SUTERA (Senyum Sejahtera)

Dalam sebuah program ini LAZ Senyum Dhuafa membawa senyum kepada Dhuafa dengan bekerja untuk kesejahteraan yang lebih baik dengan memberikan bantuan dalam bentuk kebutuhan dan hal-hal lain yang diperlukan.

b. SUPRESI (Senyum Prestasi)

Program ini merupakan salah satu upaya untuk memutus rantai kemiskinan yaitu dengan cara memberikan Pendidikan yang cukup untuk anak-anak dari keluarga prasejahtera. Dengan ini diharapkan kemudian hari nanti anak-anak dari keluarga yang kurang mampu nanti bisa memperoleh pekerjaan atau membuat usaha yang akan meningkatkan taraf hidupnya.

c. BMU (Berbagi Modal Usaha)

Dalam program ini bertujuan untuk mengembangkan potensi ekonomi keluarga kurang mampu, LAZ SEFA menggulirkan program pemberdayaan ekonomi Berbagi Modal Usaha. Program ini memberikan program ini memberikan bantuan usaha dengan melihat potensi usaha dari keluarga sasaran. Modal usaha yang didapat bisa berupa hibah maupun dana bergulir, hal tersebut tergantung dari potensi dan kemampuan keluarga dhuafa.

d. GAREM (Gerakan Resik Masjid)

Gerakan resik masjid ini memiliki tujuan untuk membantu takmir masjid dalam membersihkan masjid

yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan sholat Jum'at.

e. Wakaf Al-Qur'an

Wakaf Al-Qur'an ini bertujuan untuk menebarkan Kalamullah dan upaya membumihngkan Al-Qur'an. LAZ SEFA menggulirkan program ini supaya dapat menjembatani para donatur yang ingin mewakafkan Al-Qur'an yang akan disalurkan ke Ponpes-ponpes, TPQ dan Sekolah-sekolah.

f. Infaq Pembangunan Masjid, Mushola, Ponpes, dan TPQ

Tujuan dari program ini yaitu untuk mengajak kaum muslimin berinfaq untuk pembangunan tempat ibadah dan sarana-prasarana Pendidikan.

g. SEBAR (Senyum Berbagai Ramadhan)

Program ini menyemarakkan Ramadhan dan menghadirkan senyum untuk sesama dengan pemberian bingkisan, takjil, makanan untuk buka puasa dan penyaluran zakat fitrah.

h. PENA (Peduli Bencana)

Program ini bertujuan untuk membantu dan meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana dengan cara memberikan bantuan kedaruratan.¹⁰

B. Deskripsi Data Penelitian

Dalam pembahasan ini penulis akan menjelaskan dan memaparkan hasil wawancara dengan Bapak Hartoyo selaku staff penghimpunan, Bapak Agung Wahyu Saputro selaku sekretaris, Ibu Siti Hariyani selaku staff keuangan, Bapak Eko, Bapak Riyanto, Adinda Yolan, dan Putri Ayu, sebagai muzakki atau donatur di LAZ Senyum Dhuafa Pati.

1. Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat Senyum Dhuafa Pati

a. Prinsip Transparansi (*Transparancy*)

Dalam prinsip ini, suatu lembaga berkewajiban dalam mengungkapkan berbagai transaksi yang berkaitan dengan lembaga dan rencana yang akan dijalankan. Maka dari itu konsep *good corporate governance* harus

¹⁰ Data dokumentasi LAZ Senyum Dhuafa Pati, 11 Agustus 2023

menjamin pengungkapan yang akurat dan tepat waktu baik itu dalam hal keuangan ataupun program-program yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan penghimpunan dana di LAZ Senyum Dhuafa Pati dilakukan secara terbuka dengan menyediakan laporan keuangan penghimpunan dana dan pengeluaran dana yang sudah melalui proses audit. LAZ Senyum Dhuafa juga ada pengawasan dari BAZNAS terkait memberikan laporan keuangan. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Hartoyo selaku staff penghimpunan Lembaga Amil Zakat Senyum Dhuafa Pati, menyampaikan bahwa

*“Transparansi nya kita setiap beberapa bulan sekali ada laporan ke muzakki atau donatur dan juga dari BAZNAS selalu ada pengawasan terhadap LAZ yang ada di Pati untuk memberikan laporan keuangan”.*¹¹

Berikut juga ditambahkan oleh Bapak Agung, selaku sekretaris LAZ Senyum Dhuafa Pati bahwa

*“Kami ada laporan pertanggungjawaban ke BAZNAS minimal seenggaknya setahun sekali lapor ke BAZNAS. Karena kami kan istilahnya dibawahnya kewenangan BAZNAS sebagai bentuk transparansi. Ini juga mau buat izin baru, jadi ada laporan-laporan transparansi”.*¹²

Laporan yang dibuat lalu diberikan kepada muzakki atau donatur dan masyarakat melalui media sosial berupa *website, Instagram, facebook* ataupun media cetak berupa majalah. Dijelaskan Bapak Hartoyo dalam wawancara bahwa

“Media untuk kita sampaikan ke masyarakat ada facebook, Ig, tiktok, dan web juga ada. Cuman

¹¹ Hartoyo, wawancara oleh Karisma Dhea Mawarni, 18 Agustus 2023, pukul 09.00 WIB, wawancara 1, transkrip 1

¹² Agung Wahyu Saputro, wawancara oleh Karisma Dhea Mawarni, 25 Agustus 2023, pukul 09.20 WIB, wawancara 2, transkrip 2

*kalau web tidak sempat untuk selalu update, karena kekurangan tenaga untuk mengisinya”.*¹³

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Agung

*“Ada instagram, tiktok, facebook, dan web. Alur sistem pelaporannya dari ada donasi yang masuk, kami lapor ke admin kemudian beliau yang mencatat dan mengeluarkan nota. Jadi setiap kali ada donasi yang masuk kami beri nota kwitansi”.*¹⁴

Bentuk keterbukaan LAZ Senyum Dhuafa Pati terhadap penghimpunan dana zakat juga disampaikan oleh Ibu Siti, selaku staff keuangan LAZ Senyum Dhuafa Pati bahwa

*“Laporan biasanya kita melalui brosur dan media sosial. Untuk brosur biasanya disebar waktu Ramadhan. Di bulan Ramadhan kan kita banyak program”.*¹⁵

Tersedianya laporan-laporan keuangan akan memudahkan lembaga dalam memberikan informasi secara transparan kepada *muzaki* atau donatur, masyarakat dan lembaga pemerintah. Selain itu, dengan adanya laporan-laporan ini juga sebagai bentuk profesional dan transparansi lembaga terhadap pengelolaan dana ZIS serta sebagai bentuk tanggungjawab atas dana *muzakki* atau donatur yang disalurkan melalui lembaga.

Menurut pernyataan-pernyataan yang sudah dijelaskan oleh beberapa informan, maka dapat disimpulkan bahwa Lembaga Amil Zakat Senyum Dhuafa Pati telah mengimplementasikan prinsip

¹³ Hartoyo, wawancara oleh Karisma Dhea Mawarni, 18 Agustus 2023, pukul 09.00 WIB, wawancara 1, transkrip 1

¹⁴ Agung Wahyu Saputro, wawancara oleh Karisma Dhea Mawarni, 25 Agustus 2023, pukul 09.20 WIB, wawancara 2, transkrip 2

¹⁵ Siti Hariyani, wawancara oleh Karisma Dhea Mawarni, 25 Agustus 2023, pukul 10.00 WIB, wawancara 3, transkrip 3

transparansi dalam penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah yaitu dengan menginformasikan laporan pemasukan dan pengeluaran keuangan dana ZIS melalui media sosial (*Website, Facebook, Instagram, dan Tiktok*), media cetak seperti brosur, serta para donatur yang sudah mendonasikan hartanya melalui lembaga akan mendapatkan bukti kwitansi pembayaran.

b. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas dalam Lembaga Pengelola Zakat (LPZ), merupakan kunci untuk memastikan bahwa amil zakat dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah sudah sesuai dengan prosedur, peraturan yang telah ditetapkan, dan tidak bertentangan dengan kepentingan para *stakeholder (muzakki)* maupun masyarakat umum (publik). Berkaitan dengan prinsip akuntabilitas, dalam Islam merupakan sebuah hal yang erat kaitannya dengan cara-cara pengakuan, pencatatan, serta etika dalam segala bentuk transaksi yang dilakukan oleh para pemegang amanah. Sehingga sebuah sistem akuntansi yang sistematis, transparan, dan bertanggung jawab merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam. Dari hasil wawancara dengan Ibu Siti beliau menjelaskan

*“Untuk prosedur ketika ada muzakki ke sini, pertamanya mengisi buku tamu, lalu ditanya mau berzakat, bersedekah atau berinfaq, kemudian dikasih bukti setor, bisa dibantu oleh petugas atau ditulis muzakki sendiri. Nanti kita input masuk zakat, sedekah atau infaq di laporan keuangannya. Setelah itu dikasih bukti setor, dan didoakan oleh petugas untuk muzakki”.*¹⁶

Seperti yang disampaikan oleh Adinda Yolana selaku donatur /muzakki di LAZ Senyum Dhuafa Pati, bahwa

“Yang pertama, kita datang ke kantor dan menemui pengurus, lalu dipersilahkan menuju ke

¹⁶ Siti Hariyani, wawancara oleh Karisma Dhea Mawarni, 25 Agustus 2023, pukul 10.00 WIB, wawancara 3, transkrip 3

ruangan. Kemudian ditanya nama, alamat, dan ditanya mau sedekah, infaq, atau zakat. Lalu kita diberi kwitansi yang didalamnya ada nama, alamat, no hp supaya jika ada kegiatan kita bisa diberi tahu mau ikut atau tidak. Setelah itu kita didoakan, dan ada pemberitahuan lewat whatsapp jika sudah berinfaq”.¹⁷

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Putri Ayu selaku donatur/muzakki di LAZ Senyum Dhuafa, beliau menyampaikan

“Ketika datang ke lembaga, kita diarahkan ke ruang administrasi dan ditanya keperluannya apa. Setelah itu ditanya identitas, jenis dan nominal donasi untuk dibuatkan kwitansi. Lalu dari petugas bilang akan menghubungi kita jika ada kegiatan atau open donasi, selain itu kita juga akan ditawarkan untuk jadi relawan jika ada kegiatan diluar, setelah semua selesai petugas akan mendo’akan kita”.¹⁸

Akuntabilitas pada lembaga amil zakat tidak hanya tentang bagaimana mengelola dana ZIS, namun juga bagaimana mengelola dana tersebut secara efektif dan efisien. Mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) secara teknis, masih belum sempurna, namun sedang dalam upaya penyelesaian. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Hartoyo, beliau menyampaikan

“Kalau dalam hal penghimpunan dana zakat, sebagai bentuk tanggung jawab lembaga kepada muzakki setiap bulannya selalu mengupgrade laporan keuangan. Walaupun kita belum 100% upgrade, tapi memang tujuannya kesitu. Sudah dijalankan secara bertahap. Mungkin nanti kita juga akan membeli aplikasi yang siap untuk

¹⁷ Adinda Yolana, wawancara oleh Karisma Dhea Mawarni, 6 Desember 2023, pukul 11.00 WIB, wawancara 7, transkrip 7

¹⁸ Putri Ayu, wawancara oleh Karisma Dhea Mawarni, 6 Desember 2023, pukul 10.30 WIB, wawancara 6, transkrip 6

*mempermudah akuntan. Juga dari arahan BAZNAS setahun wajib ada audit akuntan publik dan audit syariah untuk LAZ. Makanya ini arahnya mau kesitu. Kalau laporan sementara ini masih sederhana. BAZNAS minta yang penting ada laporan dan laporan isinya keuangan, rencana kerja, pendapatannya berapa, dan penyaluran berapa. Kalau untuk standard itu kita belum punya aplikasi, sebenarnya ingin juga supaya bisa sesuai dengan PSAK, cuma ini baru kita usahakan. Untuk sekarang yang baru punya hanya BAZNAS, yang lainnya hanya sederhana standar masing-masing LAZ”.*¹⁹

LAZ Senyum Dhuafa Pati dapat diketahui bahwa akuntabilitas lembaga dalam laporan keuangan penghimpunan dana zakat akan dilakukan perbaruan laporan, yang nantinya laporan tersebut akan diinformasikan kepada *muzaki* dan masyarakat umum. Serta, laporan persemester dan tahunan yang akan diberikan kepada BAZNAS dan Kementrian Agama.

c. Prinsip Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Prinsip responsibilitas diterapkan LAZ Senyum Dhuafa Pati dengan mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan pertanggungjawabannya kepada Masyarakat. Bapak Agung, dalam wawancara beliau menyampaikan

*“Kami selalu berusaha tanggap dan tanggung jawab dalam melayani masyarakat dan mengelola dana ZIS sesuai dengan undang-undangan yang berlaku”.*²⁰

Berikut juga ditambahkan oleh Bapak Hartoyo bahwa

¹⁹ Hartoyo, wawancara oleh Karisma Dhea Mawarni, 18 Agustus 2023, pukul 09.00 WIB, wawancara 1, transkrip 1

²⁰ Agung Wahyu Saputro, wawancara oleh Karisma Dhea Mawarni, 25 Agustus 2023, pukul 09.20 WIB, wawancara 2, transkrip 2

*“Penghimpunan dana hingga pendistribusiannya secara sederhana sudah sesuai dengan Undang-Undang dan syariat. Kita mengikuti dasar perundang-undangan No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, serta Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sedangkan bentuk respon kepada muzaki dengan adanya laporan keuangan dan program yang diinformasikan melalui media cetak dan media sosial. Dan untuk mustahiq, kami merespon dengan adanya bantuan konsumtif dan produktif. Selain itu, kami selalu menjaga etika dan akhlak ketika bersama donatur maupun penerima zakat”.*²¹

Ditambahkan juga oleh Adinda Yolana, bahwa *“Staff di lembaga sangat sopan. Saya disambut dengan baik dan diperlakukan dengan baik. Untuk pelayanannya saya sangat puas”.*²²

Penghimpunan dana zakat diterapkan dengan mematuhi peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Perencanaan penghimpunan dengan menentukan target pengambilan dana setiap bulannya kepada *muzakki*, melaksanakan tugas dalam memungut dana zakat yang telah diamanahkan *muzaki* kepada lembaga, pengoordinasian pelaksanaan penghimpunan dana zakat dalam kegiatan sehari-hari. Penyediaan laporan penghimpunan dana zakat, merencanakan program penyaluran dana zakat dalam bentuk zakat konsumtif dan zakat produktif yang akan diberikan kepada *mustahiq* dengan mematuhi peraturan yang berlaku dan syariat Islam sebagai pertanggungjawaban aktivitas kepada

²¹ Hartoyo, wawancara oleh Karisma Dhea Mawarni, 18 Agustus 2023, pukul 09.00 WIB, wawancara 1, transkrip 1

²² Adinda Yolana, wawancara oleh Karisma Dhea Mawarni, 6 Desember 2023, pukul 11.00 WIB, wawancara 7, transkrip 7

masyarakat. Menjaga etika dan akhlak ketika bersama *muzakki* dan *mustahiq*.

Berdasarkan pernyataan yang telah dijelaskan maka dapat disimpulkan bahwa dalam prinsip responsibilitas, LAZ Senyum Dhuafa Pati telah diterapkan dan dibuktikan dengan adanya tanggung jawab lembaga terhadap penghimpunan dana. Bentuk tanggung jawab lembaga kepada *muzaki* dengan adanya laporan keuangan dan program yang rutin setiap bulan diinformasikan kepada muzaki, dan untuk mustahiq dengan adanya bantuan konsumtif dan produktif. Diterapkannya penjagaan etika, moral dan akhlak ketika bersama muzaki maupun mustahiq dalam hal pelayanan.

d. Prinsip Kemandirian (*Independency*)

Pelaksanaan prinsip kemandirian (*independency*) dalam penghimpunan dana ZIS adalah bahwa Lembaga Amil Zakat Senyum Dhuafa Pati merupakan badan pemerintahan nonstruktural yang independen yang berkedudukan dibawah BAZNAS. Hal ini berdasar pada Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Pasal 2 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang berbunyi BAZNAS berstatus sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Siti, beliau menjelaskan bahwa

*“Untuk kebijakan lembaga kita tidak ada ikut campur dari pihak lain, kebijakan mengenai penghimpunan dana zakat itu adalah kebijakan dari lembaga sendiri. Untuk penghimpunan dananya biasanya kalau ada program besar, lembaga mengadakan kerjasama dengan pihak lain”.*²³

Dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya Lembaga Amil Zakat Senyum Dhuafa Pati selalu menyesuakannya dengan visi dan misi lembaga.

²³ Siti Hariyani, wawancara oleh Karisma Dhea Mawarni, 25 Agustus 2023, pukul 10.00 WIB, wawancara 3, transkrip 3

Sehingga setiap aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip tersebut. Berikut pernyataan oleh Bapak Agung, beliau menyampaikan

*“LAZ sefa punya visi misi, dan filosofi lembaga kita harus mandiri”.*²⁴

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011, secara tidak langsung memberikan tugas dan tanggung jawab pada BAZNAS sebagai organisasi pengelola zakat secara nasional. Adapun disatu sisi Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai pembantu BAZNAS dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana ZIS. Dengan demikian, LAZ Senyum Dhuafa Pati dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana ZIS tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun tidak terkecuali oleh para *stakeholder*.

e. Prinsip Kewajaran (*Fairness*)

LAZ Senyum Dhuafa Pati melayani bagi setiap calon *muzakki* baik secara transparan dan akuntabel. Bagi *muzakki* perorangan diberi pilihan mendatangi secara langsung kantor LAZ Senyum Dhuafa Pati atau ingin dijemput di tempat. LAZ Senyum Dhuafa Pati juga memfasilitasi bagi calon *muzakki* yang ingin membayarkan zakat secara langsung di kantor. Ketika akad zakat telah dilakukan, *muzakki* mendapatkan kwitansi (tanda bukti telah berzakat). Bagi LAZ Senyum Dhuafa Pati ini pelaporan merupakan kewajiban yang harus diberitahukan kepada para *muzakki* baik secara langsung maupun melalui kantor layanan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Agung, beliau menjelaskan

“Untuk pengumpulan zakat, kita berikan pilihan kepada muzakki. Misalnya donatur/muzakki request untuk diambil donasinya, kami yang datang untuk menjemput donasi. Bisa juga transfer ke rekening kami. Kadang juga

²⁴ Agung Wahyu Saputro, wawancara oleh Karisma Dhea Mawarni, 25 Agustus 2023, pukul 09.20 WIB, wawancara 2, transkrip 2

*muzakki/donatur datang ke lembaga sendiri dan juga untuk silaturahmi”.*²⁵

Bapak Eko, selaku donatur atau *muzakki* juga menambahkan bahwa

*“Sejauh ini lancar. Pernah saya lakukan semuanya. Kalau untuk penjemputan sendiri, tinggal kita janjian. Dan alhamdulillah selama kita janjian kita sesuai. Kalau lewat rekening tidak perlu janjian. Ada beberapa rekening yang kita pakai untuk penyaluran, BRI, BSI, Muamalat”*²⁶

Senada dengan Bapak Riyanto, beliau menyampaikan

*“Semuanya bisa. Lewat rekening bisa, dijemput bisa, langsung ke kantor juga bisa”.*²⁷

LAZ Senyum Dhuafa Pati juga membantu apabila para donatur mempunyai polemik-polemik dalam penghitungan terkait dengan zakat bisa membantu untuk menghitungkannya. Karena sesungguhnya seorang *muzakki* yang ingin membayarkan zakatnya, tentunya mereka akan menghitung jumlah atau nilai dari kekayaan yang mereka miliki dengan sebenar-benarnya. Karena apabila salah dengan penghitungan kekayaan yang mereka miliki tersebut maka nilai zakat yang telah mereka keluarkan bisa saja menjadi tidak sah menurut hukum Islam.

²⁵ Agung Wahyu Saputro, wawancara oleh Karisma Dhea Mawarni, 25 Agustus 2023, pukul 09.20 WIB, wawancara 2, transkrip 2

²⁶ Eko Bejo, wawancara oleh Karisma Dhea Mawarni, 6 November 2023, pukul 13.00 WIB, wawancara 4, transkrip 4

²⁷ Riyanto, wawancara oleh Karisma Dhea Mawarni, 7 November 2023, pukul 10.00 WIB, wawancara 5, transkrip 5

2. Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat Senyum Dhuafa Pati

a. Prinsip Transparansi (*Transparancy*)

Hasil wawancara mengenai prinsip transparansi dalam pendistribusian dana ZIS di Lembaga Amil Zakat Senyum Dhuafa Pati dilaksanakan dengan menyediakan laporan pendistribusian dana serta laporan program yang telah dilaksanakan dan diinformasikan kepada *muzakki* atau donatur secara rutin. Berikut pemaparan oleh Bapak Hartoyo, beliau memaparkan

“Kami sangat terbuka baik itu penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian ataupun jumlah penerima manfaat dari dana zakat tersebut. Untuk laporan kegiatan juga kita terbuka dan itu sudah banyak kita share kita bagikan, jadi pendistribusian yang sudah kita lakukan atau kemudian apa yang akan kita kerjakan itu kita terbuka secara publik baik di Instagram, Facebook dan sosial media lainnya termasuk melalui Whatsapp broadcast kepada para donatur, salah satu contoh misalnya terkait dengan program Ramadhan apa saja yang sudah kita lakukan termasuk kegiatan pendistribusian itu kita berikan informasinya”.²⁸

Menurut hasil wawancara yang dilakukan bersama informan dapat diketahui bahwa, LAZ Senyum Dhuafa Pati memberikan keterbukaan laporan pendistribusian dana ZIS berupa laporan keuangan pendistribusian dana dan laporan program pendistribusian dana juga diinformasikan melalui sosial media LAZ Senyum Dhuafa Pati seperti *website, facebook, instagram, tiktok, dan whatsapp*. Laporan pendistribusian tersebut terus *update* tiap bulan dan diberikan rutin setiap bulannya kepada *muzakki*. Sama dengan yang disampaikan oleh

²⁸ Hartoyo, wawancara oleh Karisma Dhea Mawarni, 18 Agustus 2023, pukul 09.00 WIB, wawancara 1, transkrip 1

Bapak Eko selaku donatur Lembaga Amil Zakat Senyum Dhuafa Pati, beliau menyampaikan

*“Kebetulan saya termasuk mendapatkan informasi secara rutin. Karena memang tau sejauh mana kegiatan LAZ sefa. Dan berharap LAZ sefa betul betul bisa membantu banyak orang yg membutuhkan. Bisa eksis bisa berkembang besar, tidak hanya di kabupaten pati tapi bisa lebih luas lagi. Saya termasuk yang mendukung adanya LAZ sefa. Kalau orang sudah menaruh harapan yg besar, dia akan mencoba mencari tau informasi. Alhamdulillah informasi itu tidak perlu susah payah untuk saya dapatkan. Alhamdulillah kami secara rutin diberikan informasi, misalnya ada kegiatan donasi palestina atau sebagainya kami rutin dikasih tau. Kami juga menginfo kembali kepada teman-teman kantor, saudara, atau tetangga”.*²⁹

Bapak Riyanto juga menambahkan dalam wawancara

*“Kalau secara umum kita lewat media. Secara personal kita laporan nota, jadi kita donatur tau uangnya untuk apa dan realisasikannya kita tau juga”.*³⁰

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh beberapa informan dapat disimpulkan bahwa Lembaga Amil Zakat Senyum Dhuafa Pati telah menerapkan prinsip transparansi dengan adanya laporan program bulanan yang rutin diinformasikan setiap bulan kepada *muzaki* dan *stakeholder* lainnya melalui penyampaian informasi secara langsung maupun dalam bentuk media cetak dan media sosial.

²⁹ Eko Bejo, wawancara oleh Karisma Dhea Mawarni, 6 November 2023, pukul 13.00 WIB, wawancara 4, transkrip 4

³⁰ Riyanto, wawancara oleh Karisma Dhea Mawarni, 7 November 2023, pukul 10.00 WIB, wawancara 5, transkrip 5

b. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Evaluasi setiap program kerja atau kegiatan menjadi salah satu hal penting yang harus diterapkan dalam sebuah lembaga, organisasi karena untuk meningkatkan kualitas program kerja seperti yang diterapkan oleh LAZ Senyum Dhuafa Pati setiap selesai melaksanakan kegiatan diadakan evaluasi tergantung dengan program kerja yang terlaksanakan dalam skala besar atau kecil. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Agung, meliau menyampaikan

*“Ya, setiap selesai kegiatan diadakan evaluasi. Biasanya kami rapat atau breafing untuk evaluasi setiap program yang sudah kami jalankan”.*³¹

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Hartoyo, beliau menyampaikan

*“Ada, misal ada kegiatan besar seperti Muharram, Idul Adha, Ramadhan, setelah kegiatan pasti mengadakan evaluasi. Misalkan kalau untuk ramadhan kan besar jadi untuk evalusinya melibatkan beberapa orang dan hasil evalusinya juga di lampirkan di laporan kegiatan”.*³²

Menurut penjelasan dan pernyataan dari beberapa informan maka dapat disimpulkan bahwa prinsip akuntabilitas di LAZ Senyum Dhuafa Pati telah dilaksanakan yaitu mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan guna meningkatkan keefisiensi kinerja.

c. Prinsip Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Menurut hasil wawancara mengenai prinsip responsibilitas yang diterapkan dalam pendistribusian dana ZIS adalah suatu lembaga harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.

³¹ Agung Wahyu Saputro, wawancara oleh Karisma Dhea Mawarni, 25 Agustus 2023, pukul 09.20 WIB, wawancara 2, transkrip 2

³² Hartoyo, wawancara oleh Karisma Dhea Mawarni, 18 Agustus 2023, pukul 09.00 WIB, wawancara 1, transkrip 1

Sesuai dengan pernyataan Bapak Hartoyo, beliau menyampaikan

“Kita sudah berlegalitas, kita kalau ada masalah kita bisa bertanggung jawab. Kita kan membawa dana umat jadi harus berhati-hati”.³³

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Agung, beliau menyampaikan

“Adanya pendayagunaan zakat melalui zakat produktif sesuai syariat Islam dan undang-undang yang berlaku. Program pemberdayaan kita diberikan pendampingan, edukasi dan monitoring rutin setiap bulannya agar bantuan tersebut bermanfaat dan berdampak bagi kehidupan mustahiq. Serta, lembaga menyediakan laporan program pendayagunaan kepada muzakki dan pihak berkepentingan lainnya. Kita juga menjaga etika dan akhlak ketika bersama mustahiq”.³⁴

Menurut hasil wawancara yang dilakukan bersama informan dapat diketahui bahwa, LAZ Senyum Dhuafa Pati mendistribusikan zakat sesuai syariat Islam yaitu kepada 8 asnaf yang berhak menerima zakat, seperti fakir, miskin, *amil, ibnu sabil, muallaf, fii sabilillah, gharim, riqab* dan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Distribusi dana zakat tergantung pada program yang menurut Undang-Undang zakat yang dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir dan miskin boleh dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik terpenuhi. Untuk itu syarat pengajuan bantuan, selain mendaftarkan sesuai kriteria yang diberikan, tim program juga akan melakukan *assessment* dijalankan oleh lembaga.

³³ Hartoyo, wawancara oleh Karisma Dhea Mawarni, 18 Agustus 2023, pukul 09.00 WIB, wawancara 1, transkrip 1

³⁴ Agung Wahyu Saputro, wawancara oleh Karisma Dhea Mawarni, 25 Agustus 2023, pukul 09.20 WIB, wawancara 2, transkrip 2

d. Prinsip Kemandirian (*Independency*)

LAZ Senyum Dhuafa Pati tidak memiliki intervensi kebijakan dengan pihak manapun dalam pendistribusian dana zakat, namun demi menyukseskan program pendistribusian kepada *mustahiq*, maka lembaga hanya bekerjasama dengan instansi atau komunitas. Begitupun sesuai dengan pernyataan yang dikatakan oleh Bapak Agung, bahwa

“Kita memiliki kebijakan sendiri, jadi dalam pelaksanaan programnya tidak memiliki intervensi kebijakan dengan pihak manapun. Kami hanya berkolaborasi saja dengan instansi atau relawan untuk menyukseskan program pendayagunaanya”.³⁵

Seperti yang disampaikan oleh Putri Ayu, beliau menyampaikan

“Setau saya seicara LAZ Senyum Dhuafa itui meimang meineirapkan indeipeindeinsi, deingan tidak adanya teikanan atai keiteirikatan deingan pihak leimbaga manapuin. Namun, hanya saling beirsineirgi deingan peimeirintah mauipuin instansi-instansi lainnya”.³⁶

Menurut hasil wawancara yang dilakukan bersama informan LAZ Senyum Dhuafa Pati dapat diketahui bahwa, pendistribusian dana zakat diterapkan tanpa adanya intervensi kebijakan dengan pihak manapun. Sehingga lembaga melaksanakan pendistribusian dana zakat secara independen namun, untuk menyukseskan dari setiap program pendistribusiannya LAZ Senyum Dhuafa Pati bersinergi atau bekerja sama dengan pihak lain. Seperti, dalam pelaksanaan program LAZ Senyum Dhuafa Pati berkolaborasi dengan komunitas relawan atau lembaga profit sebagai yang memberikan dananya.

³⁵ Agung Wahyu Saputro, wawancara oleh Karisma Dhea Mawarni, 25 Agustus 2023, pukul 09.20 WIB, wawancara 2, transkrip 2

³⁶ Putri Ayu, wawancara oleh Karisma Dhea Mawarni, 6 Desember 2023, pukul 10.30 WIB, wawancara 6, transkrip 6

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh beberapa informan, maka dapat disimpulkan bahwa LAZ Senyum Dhuafa Pati telah menerapkan prinsip independensi secara profesional tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta menjalankan program pendistribusian sesuai dengan visi misi lembaga.

e. Prinsip Kewajaran (*Fairness*)

Berdasarkan prinsipnya menyebutkan bahwa dalam prinsip ini menekankan kepada perlakuan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Kesetaraan perlakuan terhadap para mustahik dan *muzakki* juga sudah diupayakan untuk diperlakukan sama oleh LAZ Senyum Dhuafa Pati. Hal ini juga disampaikan oleh Putri Ayu bahwa

“Petugas sangat sopan terhadap donatur dan tidak membedakan donatur berdasarkan nominal donasi yang diberikan”.³⁷

Aspek keadilan jika dikaitkan dengan kaidah syariat Islam bahwa yang berhak menerima zakat, infaq, dan sadaqah adalah ke delapan *asnaf*, maka dapat dikatakan bahwa pada LAZ Senyum Dhuafa Pati sudah memenuhi, karena dapat dilihat dari bagaimana lembaga itu menyalurkan dana zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya yaitu delapan *asnaf*. Namun dari delapan *asnaf* itu yaitu *riqab* sudah jarang ditemukan bahkan tidak ada, jadi pembagian untuk *asnaf* tersebut dialihkan ke *asnaf* yang lain. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Hartoyo, beliau menjelaskan

“Untuk penyalurannya, kami tidak membedakan terhadap semua mustahiq, tidak ada keperluan pribadi atau perlakuan spesial terhadap muzakki, semua diperlakukan sama. Penerimaan zakat oleh masyarakat di distribusikan kepada masyarakat yang berhak menerima dalam wilayah kota Pati. Biasanya

³⁷ Putri Ayu, wawancara oleh Karisma Dhea Mawarni, 6 Desember 2023, pukul 10.30 WIB, wawancara 6, transkrip 6

*kriteria mustahik dari yang direkomendasikan relawan. Sehingga berapapun dana zakat yang diperoleh akan tetap bisa merata dalam setiap wilayah, tidak terpusat pada satu wilayah saja”.*³⁸

Menurut hasil wawancara yang dilakukan bersama informan dapat diketahui bahwa, dalam pendistribusian dana zakat dilakukan secara adil dengan adanya alur pengajuan bantuan serta *mustahiq* menyerahkan persyaratannya. Sehingga lembaga akan menindaklanjuti dengan adanya survei kelayakan *mustahiq* yang akan mendapatkan bantuan. Dan untuk setiap bantuan tidak sama, dilihat dari tingkatan dan jenis kebutuhannya.

Berdasarkan pernyataan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa, prinsip kesetaraan dalam pendistribusian dana zakat oleh LAZ Senyum Dhuafa Pati sudah diterapkan yaitu dengan adanya pemerataan penyaluran dana zakat serta memilih *mustahiq* yang benar-benar membutuhkan, sehingga dana zakat dapat dikelola dengan baik dan adanya pelayanan perlakuan yang adil dan setara kepada *mustahiq*.

3. Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat Senyum Dhuafa Pati

a. Prinsip Transparansi (*Transparency*)

Keterbukaan atas pengelolaan LAZ mutlak dibutuhkan, hal ini dikarenakan apa yang dikelola oleh lembaga tersebut adalah dana-dana masyarakat, bersumber dari masyarakat dan untuk masyarakat kembali. Dalam menjalankan aktifitasnya tentunya keterbukaan kepada pihak-pihak terkait (*stakeholders*) terutama dalam hal ini adalah para pemberi dana (*muzakki*) mutlak adanya.

Dalam pengelolaan dana zakat harus dilakukan secara profesional dan jelas. Hal ini sangat diperlukan oleh suatu lembaga amil zakat yang baik terutama dalam

³⁸ Hartoyo, wawancara oleh Karisma Dhea Mawarni, 18 Agustus 2023, pukul 09.00 WIB, wawancara 1, transkrip 1

sistem administrasinya yang tetap menyuguhkan laporan-laporan yang transparan dan relevan. Dijelaskan pada wawancara dengan Bapak Agung, beliau menjelaskan

“Laporan kami sampaikan ke muzakki dan BAZNAS. Dan kita ada audit. Kalau ke muzakki, tidak semuanya secara rinci. Mungkin setiap ada penghimpunan, setiap ada program kami informasikan ke muzakki melalui media sosial kami”.³⁹

Seperti yang disampaikan oleh Putri Ayu bahwa

*“Laporannya saya biasa lihat melalui media sosial Instagram bahwa dana bulan ini disalurkan untuk program apa.”*⁴⁰

Selain itu, selalu menyajikan informasi secara baik dan jelas kepada muzakki baik informasi berupa pemasukan, pengeluaran jumlah dana ZIS dan program-program LAZ Senyum Dhuafa Pati. Muzakki atau donatur maupun masyarakat juga dapat mengakses informasi melalui media online (*facebook, instagram, tiktok, web*) dan media cetak seperti brosur. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Hartoyo, beliau menyampaikan

“Biasanya kita hanya sharing terkait pemasukan, dan penyaluran. Tapi kalau untuk yang ada kegiatan itu kita langsung share ke masyarakat”.⁴¹

Bentuk transparansi lainnya yaitu adanya grub *whatsapp* yang didalamnya ada para *muzakki* atau donatur dan pengurus LAZ Senyum Dhuafa Pati. Grub *whatsapp* tersebut digunakan untuk menyampaikan terkait arus keluar masuk dana ZIS ataupun tentang program-program atau kegiatan yang akan dijalankan.

³⁹ Agung Wahyu Saputro, wawancara oleh Karisma Dhea Mawarni, 25 Agustus 2023, pukul 09.20 WIB, wawancara 2, transkrip 2

⁴⁰ Putri Ayu, wawancara oleh Karisma Dhea Mawarni, 6 Desember 2023, pukul 10.30 WIB, wawancara 6, transkrip 6

⁴¹ Hartoyo, wawancara oleh Karisma Dhea Mawarni, 18 Agustus 2023, pukul 09.00 WIB, wawancara 1, transkrip 1

Pernyataan ini disampaikan Bapak Riyanto selaku *muzakki* atau donatur LAZ Senyum Dhuafa Pati, beliau menyampaikan

*“Kita juga punya grub wa dan setiap mengeluarkan dana atau ada kegiatan kita diberi tau lewat grub tersebut”.*⁴²

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh beberapa informan dapat disimpulkan bahwa Lembaga Amil Zakat Senyum Dhuafa Pati telah menerapkan prinsip transparansi dengan adanya laporan keuangan dan laporan program yang rutin diinformasikan kepada *muzaki* dan *stakeholder* lainnya melalui penyampaian informasi secara langsung maupun dalam bentuk media cetak dan media sosial.

b. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Pada prinsip akuntabilitas, suatu lembaga harus menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Karena dalam penanganan tugas baik kantor maupun lapangan harus ditangani oleh para tenaga yang professional. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi dualisme atau tumpang tindih dalam melaksanakan setiap tugasnya. Prinsip akuntabilitas diterapkan dengan tujuan mendorong seluruh organ lembaga untuk menyadari tanggung jawab dan kewajiban masing-masing. Tingginya bentuk tanggung jawab yang dimiliki akan mendorong setiap organ lembaga untuk melaksanakan tugasnya dengan lebih baik. Dari hasil wawancara dengan Bapak Hartoyo beliau menjelaskan

“Kalau untuk pembagian tugas memang betul sudah sesuai dengan bidangnya masing-masing, tapi karna SDM kita kurang jadi kalau ada acara kita saling bantu. Karena kita memang dari awalnya, LAZ Sefa merupakan lembaga yang sederhana, pengurusnya rata-rata ASN. Kita hanya beberapa orang disini, dulu awalnya hanya

⁴² Riyanto, wawancara oleh Karisma Dhea Mawarni, 7November 2023, pukul 10.00 WIB, wawancara 5, transkrip 5

saya, sekarang mulai ada admin sendiri dan juga ada manajer. Juga arahan dari BAZNAS dan KEMENAG sekarang kan harus standarisasi."⁴³

Lembaga amil zakat, dalam menetapkan setiap programnya adalah harus ada persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah, untuk dilihat apakah program tersebut sudah sesuai dengan syariah atau belum. Akuntabilitas yang baik adalah pertanggung jawaban atas pemenuhan wewenang yang dilimpahkan kepadanya.⁴⁴ Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Agung, beliau menjelaskan

*"Kami ada dewan syariah, ada pembina yang setiap ada program kami libatkan. Seperti kemarin misalnya bisa tidak untuk bantuan air bersih pakai dana zakat. Kami konsultasikan ke dewan syariah terlebih dahulu. Jadi kami tidak asal berjalan, dan tidak melebihi hak operasional."*⁴⁵

Begitupun yang disampaikan oleh Ibu Siti, beliau menyampaikan

*"Jadi setiap awal tahun ada praker. Program apa yang akan kita jalankan di tahun tersebut. Jadi program nya didiskusikan secara matang".*⁴⁶

Menurut penjelasan dan pernyataan dari beberapa informan maka dapat disimpulkan bahwa prinsip akuntabilitas di Lembaga Amil Zakat Senyum Dhuafa Pati telah diterapkan sebagaimana dari pembagian struktur organisasi dan tugas karyawan yang sesuai

⁴³ Hartoyo, wawancara oleh Karisma Dhea Mawarni, 18 Agustus 2023, pukul 09.00 WIB, wawancara 1, transkrip 1

⁴⁴ Endriyana, *Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam Pengelolaan Zakat (Studi di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta)*, Skripsi, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), 5-6.

⁴⁵ Agung Wahyu Saputro, wawancara oleh Karisma Dhea Mawarni, 25 Agustus 2023, pukul 09.20 WIB, wawancara 2, transkrip 2

⁴⁶ Siti Hariyani, wawancara oleh Karisma Dhea Mawarni, 25 Agustus 2023, pukul 10.00 WIB, wawancara 3, transkrip 3

dengan kemampuan dan bagiannya masing-masing. Pertanggung jawaban pengelolaan dana LAZ Senyum Dhuafa Pati melibatkan Dewan Pengawas Syari'ah setiap kegiatannya. LAZ Senyum Dhuafa Pati telah mempertanggungjawabkan aktivitas pengelolaan dana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dalam mengelola dana ZIS dengan baik.

c. Prinsip Tanggung Jawab (*Responsibility*)

LAZ Senyum Dhuafa Pati dalam pengelolaan lembaga juga menggunakan aturan terkait dengan Undang-Undang yaitu dengan menggunakan UU Nomor 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat nasional kini di sentralisasi ditangan pemerintah, yaitu melalui BAZNAS. BAZNAS pusat selain menjadi operator, juga memegang fungsi regulator seperti perencanaan, pengendalian, menerima pelaporan dari BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dan LAZ, serta berhak mendapat anggaran dari APBN dan APBD. Badan Amil Zakat Nasional mengungkapkan pemotongan dana operasional suatu lembaga zakat tidak boleh lebih dari 12,5 persen. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Siti, beliau menjelaskan

*“Kalau disini, untuk hak amilnya ambil 10%. Meskipun dari KEMENAG boleh maksimal 12,5%, tapi kalau di LAZ Sefa untuk infaq umum itu 10%”.*⁴⁷

LAZ Senyum Dhuafa Pati dalam melaksanakan instrumen pertanggungjawaban terhadap masyarakat yaitu dengan memberikan laporan keuangan kepada para donatur dan juga dengan mengadakan gathering bersama dengan donatur dan *muzakki* yang dilakukan setiap satu tahun sekali, di dalam gathering tersebut pihak LAZ Senyum Dhuafa Pati menyampaikan terkait progress perkembangan LAZ Senyum Dhuafa Pati, dan juga mengundang beberapa perwakilan dari pusat. Bapak Hartoyo menyampaikan

⁴⁷ Siti Hariyani, wawancara oleh Karisma Dhea Mawarni, 25 Agustus 2023, pukul 10.00 WIB, wawancara 3, transkrip 3

*“Sementara hanya ada pengawasan intern dari grub pengurus dan grub karyawan. Cuma untuk mencegah secara sistem, kita belum punya. Kita setiap Minggu ada pertemuan, atau rapat kecil-kecilan. Dan kita memang masih transaksi masih kecil, jadi kalau ada kecurangan kelihatan”.*⁴⁸

Bapak Riyanto juga menambahkan

*“Ada pertemuan donatur dan relawan, karena ada kegiatan. Biasanya waktu halal bihalal”.*⁴⁹

d. Prinsip Kemandirian (*Independency*)

Kehadiran LAZ Senyum Dhuafa Pati dalam rangka ikut serta membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan. Dengan kehadirannya yang sangat mulia tersebut, tentunya LAZ Senyum Dhuafa Pati berada pada posisi yang *independen* (mandiri), tidak punya kepentingan ekonomi, lebih-lebih kepentingan praktis. Kehadirannya betul-betul sebagai lembaga sosial yang peduli terhadap keberadaan ummat terutama ummat Islam yang masih banyak dalam himpitan ekonomi yang memprihatinkan alias masih dalam kondisi miskin. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Hartoyo, bahwa

*“Keberadaan kami ini sebagai LAZ di kota Pati semata-mata mengemban amanah membantu pemerintah, memberantas kemiskinan, dan membantu masyarakat. Jadi kami disini semata-mata bergerak dibidang sosial dan memiliki hak dan kewenangan penuh dalam mengelola dana amil masyarakat yang tentunya sesuai dengan Al-quran”.*⁵⁰

⁴⁸ Hartoyo, wawancara oleh Karisma Dhea Mawarni, 18 Agustus 2023, pukul 09.00 WIB, wawancara 1, transkrip 1

⁴⁹ Riyanto, wawancara oleh Karisma Dhea Mawarni, 7November 2023, pukul 10.00 WIB, wawancara 5, transkrip 5

⁵⁰ Hartoyo, wawancara oleh Karisma Dhea Mawarni, 18 Agustus 2023, pukul 09.00 WIB, wawancara 1, transkrip 1

LAZ Senyum Dhuafa dengan Pemerintah Kabupaten Pati saling bersinergi dalam hal tujuan. Pemerintah Kabupaten Pati dan LAZ Senyum Dhuafa mempunyai tujuan sama yakni mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pati. Atas dasar itulah LAZ Senyum Dhuafa selalu menjalin kerjasama dengan dinas-dinas terkait dalam hal pemberian bantuan. LAZ Senyum Dhuafa bebas dari intervensi pihak manapun baik dalam kegiatan peghimpunan maupun pendistribusian ZIS.

e. Prinsip Kewajaran (Fairness)

Suatu lembaga yang baik tidak hanya menetapkan keputusan-keputusan dari salah satu pihak yang dominan saja, tetapi akan ditetapkan setelah mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak dan akan mempertimbangkan kepentingan dari berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Selain itu juga akan mendorong dan menjadikan pengelolaan organisasi yang demokratis. Karena hal ini akan lebih transparan juga akan lebih meningkatkan tingkat keyakinan kepada para muzakki bahwa perusahaan dapat memberikan manfaat kepada mereka. Seperti yang di sampaikan oleh Bapak Agung, beliau menyampaikan

*“Setiap ada komplain, kami coba tangani meskipun tidak banyak menemui komplainan. Dan jika ada request dari donatur selalu coba kami penuhi”.*⁵¹

Senada dengan yang dijelaskan oleh Adinda Yolana, beliau menjelaskan

*“Kami diberi kebebasan untuk kritik dan saran kepada lembaga melalui media apapun”.*⁵²

LAZ Senyum Dhuafa harus memberikan informasi pemberitahuan atau laporan keuangan yang sudah

⁵¹ Agung Wahyu Saputro, wawancara oleh Karisma Dhea Mawarni, 25 Agustus 2023, pukul 09.20 WIB, wawancara 2, transkrip 2

⁵² Adinda Yolana, wawancara oleh Karisma Dhea Mawarni, 6 Desember 2023, pukul 11.00 WIB, wawancara 7, transkrip 7

disalurkan kepada para *mustahik* dan juga pemberitahuan melalui sms ataupun email kepada donatur. Dalam prinsip ini menekankan kepada perlakuan terhadap *muzakki* (donatur) untuk diperlakukan sama, tidak dibedakan berdasarkan besar dana yang diberikan setiap donaturnya. Dan juga para donatur atau muzakki juga diperlakukan dengan sopan seperti didoakan, dan ada beberapa donatur yang diberikan reward sebagai bentuk penghargaan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Agung, bahwa

“Beberapa muzakki kami memang memberikan reward. Misalnya pada saat idul adha. Jika ada donatur yang berkorban, kami berikan sertifikat. Kemudian ketika ramadhan donatur banyak, dan nominalnya banyak itu juga kami beri seenggaknya ucapan terimakasih dan juga didoakan via WhatsApp”.⁵³

Bapak Hartoyo juga menambahkan bahwa

“Rewardnya ucapan terimakasih dan juga didoakan. Karena kita belum memiliki aplikasi, jadi untuk Muzakki belum detail data nya. Kalau kita tau tanggal lahirnya kan, kita bisa mengucapkan pas ulang tahun. Muzakki kan senang kalau diucapkan gitu”.⁵⁴

Berdasarkan dari pernyataan dan penjelasan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip fairness di LAZ Senyum Dhuafa sudah dilaksanakan dilihat dari pelayanan dan tanggung jawab lembaga yang dengan senantiasa memperhatikan para *muzakki* dan lembaga juga memperbolehkan para *muzakki* untuk memberikan kritik dan masukan, sehingga karena hal ini lembaga menjadi lebih transparan dan akan lebih meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap lembaga.

⁵³ Agung Wahyu Saputro, wawancara oleh Karisma Dhea Mawarni, 25 Agustus 2023, pukul 09.20 WIB, wawancara 2, transkrip 2

⁵⁴ Hartoyo, wawancara oleh Karisma Dhea Mawarni, 18 Agustus 2023, pukul 09.00 WIB, wawancara 1, transkrip 1

C. Analisis Data Penelitian

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan dengan melakukan wawancara dengan pengurus dan donatur LAZ Senyum Dhuafa Pati terkait pengelolaan lembaga zakat dengan menggunakan *good corporate governance*, maka diperoleh data mengenai manajemen pengelolaan lembaga amil zakat dalam upaya mewujudkan *good corporate*. Selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan menginterpretasikan variable-variabel data untuk memperoleh hasil terkait dengan penelitian ini

1. Analisis Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat Senyum Dhuafa Pati

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* menurut teori Rahmani Timorita Yulianti dalam buku yang berjudul “*Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*” tahun 2016 mengatakan bahwa tata kelola yang baik tak terlepas dari para pengelola yang jujur dan profesional, yang kegiatannya terprogram secara sistematis serta didukung oleh sistem informasi yang akurat. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* berupa: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran dapat menjadi pedoman dalam mengukur baik atau tidaknya kinerja suatu Lembaga Pengelola Zakat⁵⁵

Teori tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan dilapangan. Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Dana ZIS di LAZ Senyum Dhuafa Pati telah diterapkan dan dapat menjadi upaya dalam meningkatkan kepercayaan *muzakki* dan masyarakat umum untuk menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekahnya kepada lembaga.

a. Prinsip Transparansi (*Transparency*)

Transparansi merupakan suatu hal yang penting untuk diterapkan dalam melakukan tata kelola di sebuah lembaga publik untuk meningkatkan

⁵⁵ Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, 60

kepercayaan kepada masyarakat, selain itu juga menjadi bagian utama dalam membangun kinerja sebuah lembaga yang baik dan sehat. Konsep transparansi menunjuk pada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna dan *stakeholder* yang membutuhkan.⁵⁶

Hal ini sesuai dengan teori Muhammad Hasan, transparansi yang dimaknai sebagai keterbukaan laporan kepada semua pihak.⁵⁷ LAZ Senyum Dhuafa Pati mengimplementasikan prinsip transparansi dalam pengumpulan dana zakat dengan menginformasikan laporan bulanan, persemester, tahunan mengenai pengumpulan dana zakat yang diberikan kepada *muzakki* dan pihak berwenang lainnya, serta laporan dipublikasikan melalui media cetak dan media sosial setiap bulan.

Prinsip transparansi menekankan bahwa dalam kerangka *Good Corporate Governance* harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat, pengungkapan ini meliputi informasi yang diungkapkan yang disusun, diaudit dan disajikan sesuai dengan standar yang tinggi.⁵⁸ Sebagai lembaga pengelola keuangan publik, LAZ Senyum Dhuafa Pati memerlukan tingkat transparansi yang tinggi. Transparansi yang dilakukan oleh LAZ Senyum Dhuafa Pati juga dibuktikan dengan setiap enam bulan sekali dari pihak lembaga mendapatkan pengawasan dari BAZNAS dengan meminta laporan keuangan untuk melihat pendistribusian yang dilakukan lembaga dan laporan keuangan yang dibuat setiap enam bulan sekali tembus ke BAZNAS.

⁵⁶ Karjuni Dt. Maani, "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik", *Demokrasi* 8, no. 1 (2009): 47.

⁵⁷ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Penerbit Idea Press, 2011), 93.

⁵⁸ H.R Daeng Naja, *Good Corporate Governance Pada Lembaga Perbankan*, (Yogyakarta; Media Pressindo, 2007), 41

Dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Serlin Naska Sari dari Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2019 bahwa prinsip transparansi yang ada di BAZNAS kota Makassar sudah diterapkan. Pada penelitian ini ditemukan bahwa pengelolaan zakat di lembaga BAZNAS Kota Makassar sudah dilakukan secara transparan. Laporan keuangan pada lembaga BAZNAS Kota Makassar selalu dipublikasikan kepada masyarakat secara berkala melalui media cetak maupun melalui website.⁵⁹

Jika dikaitkan dengan data temuan di lapangan menunjukkan bahwa prinsip transparansi di LAZ Senyum Dhuafa Pati dalam penghimpunan dana ZIS yaitu lembaga selalu menyediakan informasi secara rutin mengenai laporan keuangan, dan laporan kegiatan kepada para *muzakki* atau *stakeholder*. Informasi mengenai pemasukan dan pengeluaran dana ZIS, laporan kegiatan ini juga bisa diakses melalui media sosial (*Whatsapp, Instagram, Facebook, Tiktok* dan *Website*), atau melalui media cetak seperti majalah yang rutin di terbitkan hingga informasi bisa didapatkan langsung. Terdapat beberapa media yang digunakan oleh LAZ Senyum Dhuafa Pati sebagai bentuk layanan dalam transparansi terkait pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).

Tabel 4.1

Media informasi dan komunikasi digital LAZ
Senyum Dhuafa Pati

No.	Media	Portal Site
1	Website Resmi	www.senyumdhuafa.com
2	Instagram	@lazsenyumdhuafa_
3	Facebook	Laz Sefa
4	Tiktok	@lazsenyumdhuafa_
5	Whatsapp	0895 3331 13255

⁵⁹ Serlin Naska Sari, "Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar)", *Skripsi*: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019), 53.

Selain itu untuk menjaga kepercayaan para *muzakki* kepada lembaga, maka bagi para *muzakki* yang telah membayarkan zakatnya juga akan diberi kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran zakat.

b. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas sebuah lembaga amil zakat dibutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*).⁶⁰ Di dalam Islam, akuntabilitas merupakan kondisi dimana pemegang amanah dapat mempertanggungjawabkan amanahnya kepada pemberi amanah, Sebelum manusia mempertanggungjawabkan kepada sesamanya, sesungguhnya ia bertanggung jawab kepada Allah SWT. Dengan demikian, akuntabilitas bukan hanya terkait hubungan manusia dengan manusia (*habluminannas*), melainkan bentuk pertanggungjawaban manusia dengan sang Khaliq (*habluminallah*).⁶¹

Kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap pencapaian kegiatan dalam pengelolaan dana mulai dari perencanaan, pelaksanaan pemantauan sampai dengan evaluasi adalah hal yang dimiliki setiap lembaga. Akuntabilitas dalam Lembaga Pengelola Zakat (LPZ), merupakan kunci untuk memastikan bahwa amil zakat dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah sudah sesuai dengan prosedur, peraturan yang telah ditetapkan, dan tidak bertentangan dengan kepentingan para *stakeholder* (*muzakki*) maupun masyarakat umum (publik). Maka sistem akuntabilitas juga memegang peran penting dalam persoalan zakat bagi seluruh Lembaga Pengelola Zakat.

Jika dikaitkan dengan teori tersebut, LAZ Senyum Dhuafa Pati sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam hal pengelolaan ZIS. Misalnya ketika ada

⁶⁰ Nikmatuniyah dan Marliyanti, "Akuntabilitas Laporan keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Semarang". *Mimbar Jurnal Sosial dan Pembangunan* 31, no. 2 (2015): 488.

⁶¹ Pusat kajian Strategis BAZNAS, *Indeks Transparansi*, 17-19.

muzakki atau donatur datang ke kantor, staff akan menjalankan SOP sesuai dengan yang diterapkan. Muzakki atau donatur akan diarahkan menuju ke ruangan administrasi, dan ditanya mengenai keperluannya. Kemudian, dari staff keuangan menginput dana berdasarkan akad baik zakat, infaq, maupun sedekah. Kemudian muzakki atau donatur diberikan kwitansi sebagai bukti serah terima dan dari pihak lembaga mendoakan untuk muzakki.

Berkaitan dengan prinsip akuntabilitas, dalam Islam merupakan sebuah hal yang erat kaitannya dengan cara-cara pengakuan, pencatatan, serta etika dalam segala bentuk transaksi yang dilakukan oleh para pemegang amanah. Sehingga sebuah sistem akuntansi yang sistematis, transparan, dan bertanggung jawab merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam. Akuntabilitas juga merupakan pertanggungjawaban mengenai pelaporan keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sasaran pertanggungjawaban LAZ adalah laporan keuangan pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang mencakup laporan penerimaan, pendayagunaan dan pendistribusian dana ZIS lembaga amil zakat. Akuntabilitas LAZ dalam pelaporan keuangan telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Adanya PSAK 109 ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usahanya, menyediakan informasi kepatuhan amil zakat terhadap prinsip syariah, menyediakan informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan pertanggungjawaban amil zakat terhadap amanah dalam pengumpulan, pendayagunaan serta pendistribusian dana ZIS.⁶²

⁶² Teten Kustiawan dkk, *Pedoman Akuntansi Amil Zakat: Panduan Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis PSAK 109*, (Jakarta Selatan; Forum Zakat, 2012), 27.

Seperti teori tersebut, Lembaga Amil Zakat Senyum Dhuafa Pati selalu mengupgrade laporan keuangan, walaupun tidak 100% tetapi sudah dijalankan secara bertahap. Meskipun laporan masih standard dan sederhana yang tetapi menyangkup tentang rencana kerja, pendapatan, dan penyaluran.

c. Prinsip Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Menurut KNKG, *responsibility* mencerminkan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.⁶³ Prinsip dasar tanggung jawab ini adalah perusahaan atau organisasi harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan program dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan dan kepercayaan dari pemangku kepentingan.

Jika dikaitkan dengan teori penerapan prinsip tanggungjawab (*responsibility*) dalam penghimpunan dana zakat di LAZ Senyum Dhuafa Pati yaitu:

1. Ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan perundang-undangan LAZ Senyum Dhuafa Pati mengikuti dan menyesuaikan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada saat ini. LAZ Senyum Dhuafa Pati mengikuti Undang-Undang yang berlaku seperti dalam pengelolaan zakat, LAZ Senyum Dhuafa Pati memasukkan dasar peraturan berikut di dalam program kerja LAZ Senyum Dhuafa Pati yaitu:

- a. Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

⁶³ Muhammad Shidqon Prabowo, "Good Corporate Governance (GCG) dalam Prespektif Islam," 262.

- b. Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

2. Melaksanakan tanggungjawab dan tugas-tugas

Dalam melaksanakan tanggungjawab dan tugas-tugas yang di emban dalam penghimpunan dana zakat, di LAZ Senyum Dhuafa Pati ini mempunyai tanggung jawab yaitu:

- a. Tanggung jawab terhadap muzakki

Bentuk tanggung jawab LAZ Senyum Dhuafa Pati kepada muzakki berupa laporan bulanan yang disampaikan dalam bentuk lampiran dan diserahkan langsung kepada para muzakki.

- b. Tanggung jawab terhadap kebutuhan mustahiq

Bentuk tanggungjawab LAZ Senyum Dhuafa Pati terhadap mustahiq yaitu memberikan bantuan berupa dana konsumtif dan produktif. Pendayagunaan yang bersifat produktif adalah berasal dari dana infaq dan sodaqoh karena distribusinya bersifat lebih luas, sedangkan untuk pendistribusian zakat hanya terbatas pada golongan delapan asnaf.

Dari uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa prinsip tanggung jawab (responsibility) dalam menghimpun dana zakat di LAZ Senyum Dhuafa Pati sudah dilaksanakan yaitu:

1. Bahwa lembaga LAZ Senyum Dhuafa Pati mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yaitu:

- a. Undang-Undang RI No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

2. LAZ Senyum Dhuafa Pati dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kepada para *muzakki* dan para mustahiq. Bentuk tanggung jawab kepada *muzakki* yaitu dengan membuat laporan bulanan yang disampaikan dalam bentuk lampiran sedangkan tanggung jawab kepada para

mustahiq yaitu dengan memberikan bantuan yang bersifat dana komstuf dan juga dana produktif

d. Prinsip Kemandirian (*Independency*)

Kemandirian adalah sebagai keadaan di mana korporasi terlepas dari pengaruh atau tekanan dari luar yang tidak sesuai dengan mekanisme korporasi.⁶⁴ Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.⁶⁵

Berdasarkan teori tersebut, LAZ Senyum Dhuafa Pati dalam merencanakan, mengelola, dan mengoordinasikan dana zakat lembaga tanpa adanya ikut campur kebijakan-kebijakan dengan pihak lain. Hal ini sesuai dengan teori Rahmani Timorita Yulianti prinsip independensi merupakan kebebasan bagi lembaga pengelola zakat harus menjaga dari kepentingan pihak lain yang dapat menimbulkan benturan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing.⁶⁶

Prinsip dasar independensi adalah untuk melancarkan pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* bahwa perusahaan atau organisasi harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan atau organisasi tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Jika dikaitkan dengan data temuan di lapangan indikator penerapan prinsip independensi mengharuskan lembaga dikelola secara independen, dalam hal penghimpunan dana zakat LAZ Senyum Dhuafa Pati merupakan badan pemerintahan

⁶⁴ Nurmaria Rahmatika and Restu Agusti, "Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi pada PT Angkasa Pura II)," 150.

⁶⁵ Muhammad Shidqon Prabowo, "Good Corporate Governance (GCG) dalam Prespektif Islam," 263.

⁶⁶ Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, 11.

nonstuktural yang independen yang berkedudukan dibawah BAZNAS, yang artinya terkait dengan program penghimpunan LAZ Senyum Dhuafa Pati membentuk program sendiri dan hanya berkolaborasi dengan lembaga lain jika ada program besar, sehingga tidak ada intervensi mengenai kebijakan-kebijakan dan urusan lembaga dari pihak manapun.

e. Prinsip Kewajaran (*Fairness*)

Melakukan pelayanan yang baik terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan proporsi yang seharusnya merupakan penekanan kepada amil zakat yang harus di terapkan karena merupakan suatu implementasi prinsip keadilan dan kesetaraan di LAZ Senyum Dhuafa Pati. Semua pihak yang terlibat dan memberikan kontribusi dalam aktivitas kegiatan pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah harus mendapatkan perlakuan layanan yang sama atau setara. Harus selalu memperhatikan kepentingan para *stakeholder* (*muzakki*) dan *mustahiq* berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan tanpa pengecualian.

Keadilan dan kesetaraan juga diberikan oleh LAZ Senyum Dhuafa Pati kepada seluruh elemen, baik muzaki maupun mustahik dalam penggunaan sistem manajemen operasional dengan proses manajemen pembayaran yang sederhana dan mudah yaitu dengan menggunakan ATM melalui rekening LAZ Senyum Dhuafa Pati serta menerima donasi langsung dengan datang ke kantor pusat LAZ Senyum Dhuafa Pati.

Tabel 4.2

Daftar Rekening LAZ Senyum Dhuafa Pati

Bank	No Rekening (a.n LAZ Senyum Dhuafa)
BSI (Bank Syariah Indonesia)	7998811001
BRI	006601002768301

LAZ Senyum Dhuafa Pati juga membantu apabila para donatur mempunyai polemik-polemik dalam penghitungan terkait dengan zakat bisa membantu

untuk menghitungnya. Karena pada kenyataannya seorang muzakki yang ingin membayarkan zakat akan menghitung jumlah atau nilai dari kekayaan yang mereka miliki dengan sebenar-benarnya. Jika salah dengan penghitungan kekayaan yang mereka miliki tersebut maka nilai zakat yang telah mereka keluarkan bisa saja menjadi tidak sah menurut hukum Islam.

LAZ Senyum Dhuafa Pati harus memberikan informasi pemberitahuan atau laporan keuangan yang sudah disalurkan kepada para mustahiq dan juga pemberitahuan melalui sms ataupun email kepada donatur. Dalam prinsip ini menekankan kepada perlakuan terhadap muzakki (donatur) untuk diperlakukan sama, tidak dibedakan berdasarkan besar dana yang diberikan setiap donaturnya.

Dari uraian di atas, jadi dapat peneliti simpulkan bahwa prinsip kewajaran (fairness) di LAZ Senyum Dhuafa Pati sudah dilaksanakan yaitu bahwa LAZ Senyum Dhuafa Pati senantiasa memperhatikan kepentingan para pihak masyarakat. Dengan terciptanya peran dan tanggungjawab setiap pengurus atau organ pada lembaga. Keadaan memperlakukan muzakki dan mustahiq secara adil dan jujur, kondisi kerja yang aman dan nyaman bagi pengurus. Dan lembaga memperbolehkan para donatur atau muzakki memberikan masukan dan membantu para pihak yang berkepentingan apabila ada polemik-polemik dalam perhitungan zakat.

2. Analisis Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat Senyum Dhuafa Pati

a. Prinsip Transparansi (*Transparancy*)

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) bahwa prinsip dasar penerapan transparansi mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan, tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-

undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Adapun pedoman pokok pelaksanaan prinsip transparansi adalah perusahaan harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.⁶⁷

Inti dari konsep transparansi adalah bahwa sistem tata kelola perusahaan harus memberikan pengungkapan yang cepat dan akurat atas setiap masalah yang terkait dengan perusahaan. Pengungkapan ini berisi informasi mengenai status keuangan dan kinerja perusahaan. Selanjutnya, informasi yang dibutuhkan harus disiapkan, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar kualitas yang tinggi. Manajemen juga harus meminta audit independen atas laporan keuangan dari auditor eksternal.⁶⁸

Indikator diatas jika dikaitkan dengan penerapan prinsip transparansi dalam pendistribusian dana zakat di LAZ Senyum Dhuafa Pati yaitu dengan memberikan laporan keuangan dan laporan kegiatan kepada masyarakat luas yang memuat baik penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, maupun jumlah penerima dana ZIS tersebut. Laporan tersebut diupgrade setiap 3 bulan sekali dan bagi masyarakat maupun muzakki dapat dengan mudah mengetahui informasi berupa laporan keuangan dan laporan kegiatan melalui kantor layanan. Disamping itu masyarakat atau muzakki juga dapat dengan mudah mengakses informasi melalui media online dan media cetak seperti majalah yang diterbitkan. Misalkan ketika bulan Ramadhan, program apa saja yang dilakukan LAZ Senyum Dhuafa Pati termasuk kegiatan pendistribusian selalu di share ke Masyarakat atau muzakki.

⁶⁷ KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance), tentang *Pedoman Good Corporate Governance Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Indonesia*, (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006), 10.

⁶⁸ Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 11.

Setiap kali LAZ Senyum Dhuafa Pati akan mengambil keputusan atau kebijakan yang mempengaruhi muzakki dalam menyalurkan dana zakatnya seperti rekening penyetoran zakat atau kebijakan lainnya, para amil zakat senantiasa memberitahukan hal tersebut kepada *muzakki* secara proporsional. Muzakki menilai bahwa pengungkapan bentuk kebijakan yang diambil LAZ Senyum Dhuafa Pati baik itu terkait dengan program penyaluran zakat atau hal lainnya merupakan upaya yang baik dan memperlihatkan bahwa LAZ Senyum Dhuafa Pati cukup terbuka kepada muzakki mengenai pelaksanaan amanahnya. Dalam hal penyampaian atau keterbukaan dari LAZ Senyum Dhuafa Pati terhadap para donatur sudah memberikan dan mendatangkan kepercayaan kepada para donatur untuk selalu membayarkan zakatnya LAZ Senyum Dhuafa Pati tersebut, dan juga dalam hal penyampaian dan keterbukaan ini juga sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini sejalan dengan makna transparansi dalam Islam yang mengutamakan kejujuran sehingga LAZ Senyum Dhuafa Pati dapat dinyatakan telah transparan.

b. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas (*accountability*) adalah suatu kejelasan fungsi, pelaksanaan serta penanggungjawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan ekonomis. Dan juga merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media sebagai pertanggungjawaban secara periodik. Pertanggungjawaban tersebut memiliki keterkaitan dengan aktivitas yang dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.⁶⁹

⁶⁹ Muh Arief Effendi, *The Power of Good Governance: Teori Dan Implementasi*, 5.

Dari teori diatas, mekanisme prosedur manajemen dan program kelembagaan yang dilakukan oleh LAZ Senyum Dhuafa Pati telah memiliki aturan yang jelas dan terarah yang sudah terangkum dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman dalam melakukan tugas para amil zakat sesuai dengan devisi masing-masing sebagai upaya dalam mendapatkan hasil kegiatan dan program kerja secara maksimal.

Evaluasi setiap program kerja atau kegiatan menjadi salah satu hal penting yang harus diterapkan dalam sebuah lembaga, organisasi karena untuk meningkatkan kualitas program kerja seperti yang diterapkan oleh LAZ Senyum Dhuafa Pati setiap selesai melaksanakan kegiatan diadakan evaluasi tergantung dengan program kerja yang terlaksanan dalam skala besar atau kecil.

Koordinasi serta monitoring program kerja merupakan salah satu hal terpenting selain adanya evaluasi program kerja, seperti halnya yang dilakukan oleh LAZ Senyum Dhuafa Pati juga melakukan koordinasi program kerja setiap akan melakukan kegiatan salah satunya yaitu menyampaikan hasil dari rapat dengan pengurus pusat kepada pengurus LAZ Senyum Dhuafa Pati atau dengan masing-masing devisi.

Dalam hal lainnya yaitu peningkatan yang efisien dalam memperbaiki manajemen. Seperti adanya peningkatan profesionalisme melalui penempatan para petugas yang sesuai dengan keahliannya. Karena dalam penanganan tugas kantor maupun tugas lapangan harus ditangani oleh para tenaga yang profesional. Untuk itu, perlu diadakan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhannya.

c. Prinsip Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Responsibilitas diartikan sebagai tanggung jawab perusahaan sebagai anggota masyarakat untuk mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku serta pemenuhan terhadap kebutuhan kebutuhan sosial. Responsibilitas menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Hal tersebut untuk merealisasikan

tujuan yang hendak dicapai GCG yaitu mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis dan pihak-pihak lainnya.⁷⁰

Dari teori tersebut, LAZ Senyum Dhuafa Pati dalam melaksanakan pengelolaan dana ZIS harus melakukan tanggung jawabnya dalam mengelola dana ZIS yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian atau pengendalian, palaporan dan pertanggungjawaban dana ZIS.

Jika dikaitkan dengan penerapan prinsip tanggungjawab (responsibility) dalam pendistribusian dana zakat di LAZ Senyum Dhuafa Pati yaitu:

1. Ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan perundang-undangan LAZ Senyum Dhuafa Pati mengikuti dan menyesuaikan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada saat ini. LAZ Senyum Dhuafa Pati mengikuti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan pada bagian kedua pasal 25 dalam undang-undang tersebut bahwa “Zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat Islam”.

2. Pelaksanakan tanggungjawab dan tugas-tugas
Bentuk tanggungjawab dalam pendistribusian dana zakat, LAZ Senyum Dhuafa Pati melaksanakan pendayagunaan zakat sebagai berikut:

- a) Dana Konsumtif

Konsumtif yaitu bantuan dari zakat, infaq, maupun sedekah digunakan dan dimanfaatkan secara langsung oleh mustahiq sebagai konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan diberikan dengan bentuk lain.

Contoh: pemberian dana kepada fakir dan miskin, peralatan sekolah, kursi roda untuk penyandang cacat, dan lain-lain.

⁷⁰ Muhammad Shidqon Prabowo, “Good Corporate Governance (GCG) dalam Prespektif Islam,” 262.

b) Dana Produktif

Produktif yaitu bantuan zakat, infaq, maupun sedekah diberikan dalam bentuk benda yang bersifat produktif dan dengan bentuk modal usaha untuk mendirikan suatu usaha ataupun sebagai tambahan modal bagi pedagang kecil. Contoh: kambing, mesin jahit, pemberian modal kerja warung makan dan lain-lain.

Selain itu bentuk tanggung jawab LAZ Senyum Dhuafa Pati terhadap kebutuhan mustahiq yaitu dalam kegiatan pendistribusiannya dengan adanya sistem pengawasan dari pihak LAZ Senyum Dhuafa Pati kepada para mustahiq yang menerima dana zakat. Maka dengan adanya sistem pengawasan para mustahiq dapat bersungguh-sungguh dalam menjalankan suatu usaha, sehingga setelah diberikan dana ZIS diharapkan usaha yang dijalankan dapat terus berkembang.

Dari uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa prinsip tanggung jawab (*responsibility*) dalam pendistribusian dana zakat di LAZ Senyum Dhuafa Pati sudah dilaksanakan yaitu dalam hal ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, LAZ Senyum Dhuafa Pati mengikuti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Adapun dalam hal melaksanakan tanggungjawab dan tugas-tugas dalam pendistribusian dana zakat, LAZ Senyum Dhuafa Pati melaksanakan pendayagunaan zakat dalam bentuk dana konsumtif dan dana produktif.

d. Prinsip Kemandirian (*Independency*)

Kemandirian adalah sebagai keadaan di mana korporasi terlepas dari pengaruh atau tekanan dari luar yang tidak sesuai dengan mekanisme korporasi.⁷¹ Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling

⁷¹ Nurmaria Rahmatika and Restu Agusti, "Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi pada PT Angkasa Pura II)," 150.

mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.⁷²

Dari teori tersebut, LAZ Senyum Dhuafa Pati merupakan lembaga non pemerintah yang bersifat independen dan non partisipan. Berdasarkan prinsip independent (kemandirian) di LAZ Senyum Dhuafa Pati adalah saling menghormati hak, kewajiban dan tugas dari masing-masing devisa selain itu LAZ Senyum Dhuafa Pati juga menghindari adanya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan. Implementasi prinsip independensi tersebut adalah masing-masing organ perusahaan atau organisasi harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan lain. Seperti, dalam pelaksanaan program LAZ Senyum Dhuafa Pati berkolaborasi dengan komunitas relawan atau lembaga profit sebagai yang memberikan dananya.

Berdasarkan prinsipnya menyebutkan bahwa dalam prinsip ini menekankan kepada pengelolaan perusahaan yang professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari ormas ataupun pihak lain. Sehingga pengambilan keputusan dapat diakukan secara obyektif dalam hal pengeloaan, LAZ Senyum Dhuafa Pati telah melaksanakan fungsi dan tugasnya masing-masing yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lainnya.

e. Prinsip Kewajaran (*Fairness*)

Fairness menurut KNKG menggambarkan pelaksanaan kegiatan perusahaan yang harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan azas kewajaran dan kesetaraan.⁷³

Menurut teori tersebut, Lembaga Amil Zakat dalam melaksanakan aktifitas pengelolaan dana ZIS harus

⁷² Muhammad Shidqon Prabowo, "Good Corporate Governance (GCG) dalam Prespektif Islam," 263.

⁷³ KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance), tentang *Pedoman Good Corporate Governance Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Indonesia*, (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006), 10.

bersikap adil, yaitu adil dalam pendistribusian dana ZIS kepada para mustahiq. Prinsip kewajaran dan kesetaraan juga menekankan kepada lembaga amil zakat untuk menciptakan suasana harmonisasi sosial dengan memberikan kesempatan, hak, dan kewajiban yang sama kepada semua amil (karyawan), mustahiq, muzakki dan para stakeholders lainnya sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada lembaga amil zakat.⁷⁴

Jika dikaitkan dengan pelaksanaan penerapan prinsip kewajaran (fairness) dalam pendistribusian dana zakat di LAZ Senyum Dhuafa Pati bahwa prinsip kewajaran itu adalah memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada mustahiq. Prinsip adil di LAZ Senyum Dhuafa Pati juga mengacu pada pemerataan pembagian dana zakat dan pengelolaan secara baik kepada siapa dana zakat diberikan. Zakat hanya didistribusikan ke-8 (delapan) *ashnaf*, yaitu *fugara'*, *al masakin*, *amil*, *muallaf*, *riqab*, *gharimin*, *fii Sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Delapan *ashnaf* ini merupakan sebuah gambaran dari prinsip kewajaran dan kesetaraan dalam mengatasi masalah sosial masyarakat yang implikasinya langsung kepada aspek sosial-ekonomi. Pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh LAZ Senyum Dhuafa Pati sendiri dibedakan berdasarkan kebutuhan para mustahik

Penyaluran dana zakat bisa berbentuk uang, bisa berbentuk barang yang dibutuhkan dan dapat dimanfaatkan, bisa berbentuk barang yang dapat diolah menjadi sumber daya dan bisa berbentuk pemberian modal usaha. LAZ Senyum Dhuafa Pati melihat apakah daerah tersebut mampu berkembang atau tidak. Daerah yang penduduknya cenderung berumur dan masih jauh dari keramaian LAZ Senyum Dhuafa Pati memberi donasi dalam bentuk konsumtif. Bagi mustahiq yang memiliki potensi dari LAZ Senyum Dhuafa Pati memberikan donasi dalam bentuk produktif. Hal ini bertujuan supaya mereka tidak lagi menjadi mustahiq

⁷⁴ Agus Permana dan Ahmad Baehaqi, "Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance". *al-Masraf Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 3, no. 2 (2018): 127.

akan tetapi lebih tinggi dalam kedudukan bisa menjadi seorang muzakki.

Dari uraian di atas, jadi dapat peneliti simpulkan bahwa prinsip kewajaran (fairness) di LAZ Senyum Dhuafa Pati dalam hal pendistribusian dana zakat sudah dilaksanakan yaitu memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada mustahiq. Prinsip adil di LAZ Senyum Dhuafa Pati juga mengacu pada pemerataan pembagian dana zakat dan pengelolaan secara baik kepada siapa dana zakat diberikan. Penyaluran dana zakat bisa berbentuk uang, bisa berbentuk barang yang dibutuhkan dan dapat dimanfaatkan, bisa berbentuk barang yang dapat diolah menjadi sumber daya dan bisa berbentuk pemberian modal usaha. LAZ Senyum Dhuafa Pati melihat apakah daerah tersebut mampu berkembang atau tidak.

3. Analisis Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat Senyum Dhuafa Pati

a. Prinsip Transparansi (*Transparency*)

Keterbukaan dalam lembaga pengelola zakat ini termasuk hal yang sangat dibutuhkan, karena apa yang dikelola oleh lembaga merupakan dana-dana yang bersumber dari masyarakat dan akan kembali ke masyarakat. Indikator prinsip transparansi ini meliputi keterbukaan mengenai laporan pada suatu lembaga.⁷⁵

Sebagai lembaga yang mengelola zakat, Lembaga Amil Zakat (LAZ) diharuskan memenuhi prinsip transparansi ini agar kepercayaan masyarakat tinggi sehingga penerimaan zakat pun semakin meningkat. Safrizal (2015) menyatakan bahwa tranparansi adalah bagian terpenting dalam rangka meningkatkan loyalitas dan kepercayaan amil terhadap lembaga zakat yang dikelolanya, secara otomatis amil akan bekerja

⁷⁵ Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance*, 73.

maksimal dan muzaki akan percaya dan puas atas kinerja LAZ.⁷⁶

Indikator pertama, jika dikaitkan dengan penerapannya di LAZ Senyum Dhuafa Pati yaitu dalam memberikan informasi seputar pemasukan, pengeluaran dana serta program-program kerja sudah jelas, memadai, akurat serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan seperti masyarakat dan *muzakki*. Masyarakat serta *muzakki* dapat mengetahui dengan mudah informasi pengelolaan zakat berupa pengeluaran, pemasukan dana, serta program-program kerja di kantor LAZ Senyum Dhuafa Pati. Petugas/Amil akan informatif memberitahu informasi seputar pengelolaan zakat jika dibutuhkan. Selain datang ke kantor layanan, masyarakat maupun dapat mengakses informasi melalui media online yang rutin diperbaharui seperti *facebook*, *instagram*, *website*, dan *tiktok*. Setiap bulan Ramadhan LAZ Senyum Dhuafa Pati juga menerbitkan majalah yang merupakan sarana media cetak untuk menginformasikan pengelolaan zakat secara keseluruhan.

Indikator kedua, mengenai rencana kerja tahunan atau program LAZ Senyum Dhuafa Pati dalam implementasinya memiliki rencana kerja tahunan yang berisi tentang anggaran program, rincian kegiatan dan tujuan yang akan dicapai selama 1 tahun. Transparansi program merupakan bagian penting dari prinsip transparansi lembaga amil zakat. pengukuran transparansi lembaga amil zakat menggunakan indikator transparansi program untuk mengukur seberapa efektivitas pelaksanaan program terkait penghimpunan, pendayagunaan, dan pendistribusian dana ZIS secara riil yang dilakukan oleh lembaga amil zakat.⁷⁷ Rencana kerja tahunan adalah rencana rinci yang memuat tahapan sistematis mengenai pelaksanaan

⁷⁶ Halimah Assa'diyah dan Sigit Pramono, "Kenapa Muzakki Percaya Kepada Lembaga Amil Zakat?". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 7, no. 1 (2019): 85

⁷⁷ Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Indeks Transparansi Organisasi Pengelola Zakat* (Jakarta Pusat: PUSKAS BAZNAS, 2019), 25-28.

suatu program kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Sehingga dapat dikatakan sebagai dokumen strategis untuk melaksanakan suatu strategi. Hal ini bertujuan untuk menentukan strategi yang tepat dalam memenuhi pencapaian tersebut dalam kurun waktu tertentu. Dan rencana program tersebut, selalu di informasikan kepada *muzakki* atau donatur dan *stakeholder* melalui media sosial atau grub *Whatsapp* yang didalamnya ada *muzakki* atau donatur.

Segala informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) serta laporan aktivitas pelaksanaan program terhimpun dalam media online, laporan keuangan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) bisa dilihat melalui media cetak sehingga secara jelas dan akurat dapat diperoleh oleh masyarakat dengan mengakses layanan media tersebut.

b. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Accountability (akuntabilitas) keadaan yang harus dipertanggung jawabkan secara jelas. Yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Lembaga amil zakat, dalam menetapkan setiap programnya adalah harus ada persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah, untuk dilihat apakah program tersebut sudah sesuai dengan Syariah atau belum. Akuntabilitas yang baik adalah pertanggung jawaban atas pemenuhan wewenang yang dilimpahkan kepadanya.⁷⁸

Dari teori tersebut, Lembaga Amil Zakat Senyum Dhuafa Pati telah melaksanakan prinsip akuntabilitas pada pengelolaan dana ZIS dibuktikan dengan adanya devisi yang sesuai fungsinya, terutama adanya staf program yang memiliki *jobdesk* yang bertugas dan bertanggungjawab mengenai pengelolaan dana ZIS. Hal ini sesuai dengan teori Januar Eko Prasetyo

⁷⁸ Endriyana, Penerapan..., h. 5-6.

akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban kepada publik atas aktivitas yang dilakukan.⁷⁹

Prinsip ini juga dapat diterapkan dengan mendorong agar seluruh organ perusahaan menyadari tanggung jawab, hak, wewenang, dan kewajiban mereka masing-masing. Tingginya rasa tanggung jawab dan kepedulian akan mendorong mereka untuk bekerja dengan lebih baik. Semangat tersebut didukung dengan kondisi sumber daya manusia yang sudah relatif terlatih dan terampil. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ dan karyawan mempunyai kemampuan sesuai tugas, tanggung jawab dan perannya dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Kejelasan fungsi dan wewenang yang diberikan sudah mampu diterapkan dengan baik sesuai dengan *job description* yang telah diterapkan LAZ Senyum Dhuafa Pati. Akuntabilitas yang baik adalah pertanggungjawaban atas pemenuhan wewenang yang dilimpahkan kepadanya, sehingga akuntabilitas merupakan faktor di luar individu dan perasaan pribadinya.

Akuntabilitas manajerial (*managerial accountability*) merupakan bentuk pertanggungjawaban yang menekankan pada nilai efisiensi dan efektifitas penggunaan dana, harta kekayaan, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya⁸⁰. Efisiensi dan efektifitas dalam manajemen sumber daya LAZ tergantung peranan manajer atau pengawas LAZ dalam hal perencanaan, pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah. Untuk itu, semua karyawan atau amil LAZ harus dapat mempertanggungjawabkan pencapaian tujuan LAZ

⁷⁹ Januar Eko Prasetyo, *Akuntabilitas seaman Al-Quran dan Dzikir Ghofilin: Prespektif Tasawuf Gus Miek*, 8

⁸⁰ Lembaga Administrasi Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Akuntabilitas dan Good Governance (Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)*, (Jakarta; Lembaga Administrasi Negara, 2000), 27.

dalam manajemen pengelolaan dana ZIS efisiensi dan efektifitas dalam manajemen sumber daya LAZ.

Indikator lainnya yaitu perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan zakat perusahaan. Hal ini berkaitan dengan adanya komite audit pada lembaga, suatu LPZ dapat dikatakan akuntabel apabila mengembangkan komite audit dalam rangka mendukung fungsi pengawasan oleh Komisi Pengawas dengan bantuan Dewan Pengawas Syariah dan akuntan public.⁸¹ Mengenai penyusunan rencana program zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial lainnya, LAZ Senyum Dhuafa Pati harus ada persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah untuk dinilai bahwa program tersebut sudah sesuai syari'ah atau belum.

Jika dikaitkan dengan data temuan di lapangan menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas di LAZ Senyum Dhuafa Pati dalam pendayagunaan dana zakat sudah berjalan dengan baik, melihat dari pembagian tugas yang sudah sesuai dengan bidangnya masing-masing terutama untuk pendayagunaan dana ZIS. LAZ Senyum Dhuafa Pati telah mempertanggungjawabkan aktivitas pengelolaan dana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dalam mengelola dana ZIS dengan baik.

c. Prinsip Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Responsibility yaitu lembaga memastikan dipatuhinya peraturan-peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin dipatuhinya nilai-nilai sosial dan berpegang pada prinsip kehati-hatian. Lembaga harus bertindak sebagai perusahaan yang baik, termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggungjawab sosial.⁸² Kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-

⁸¹ Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance*, 110.

⁸² Mal An Abdullah, *Corporate Governance: Perbankan Syariah di Indonesia*, 72.

undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.⁸³

Berdasarkan teori tersebut, LAZ Senyum Dhuafa Pati telah menerapkan prinsip tanggung jawab dalam pendayagunaan dana zakat dengan melaksanakan segala programnya sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku dengan adanya tanggung jawab lembaga terhadap pendayagunaan dana zakat produktif dan sekaligus adanya pendampingan lembaga kepada mustahiq. Pengurus menjaga selalu menjaga etika dan akhlak ketika bersama mustahiq. Hal ini sesuai dengan teori Hamdani tanggung jawab mengenai suatu perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang.⁸⁴

Selain itu bentuk pertanggungjawaban kepada mustahiq penerima bantuan usaha adalah adanya sistem pengawasan dari pihak LAZ Senyum Dhuafa Pati. Hal ini bertujuan agar mustahik bersungguh-sungguh dalam menjalankan usahanya sehingga bantuan yang telah diberikan dapat terus berkembang. Dengan demikian, penerapan indikator-indikator yang telah dilakukan oleh LAZ Senyum Dhuafa Pati perlu didukung dengan kompetensi pengurus yang juga merupakan sumber daya yang bernilai dalam membantu lembaga dalam mewujudkan tanggung jawabnya kepada muzaki, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Bahwa pengelolaan SDM yang berkualitas menentukan mutu dari suatu organisasi, sehingga berpengaruh kepada kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Pengelola Zakat.

Dalam proses pelaksanaan prinsip tanggung jawab, LAZ Senyum Dhuafa Pati harus berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap perundang-

⁸³ Muh Arief Effendi, *The Power of Good Governance: Teori Dan Implementasi*, 5.

⁸⁴ Hamdani, *Good Corporate Governance: Tinjauan Etika Dalam Praktik Bisnis*, 75

undangan yang berlaku, dan peraturan yang diberlakukan oleh LAZ. LAZ Senyum Dhuafa Pati dalam melaksanakan prinsip pertanggungjawaban terhadap masyarakat dilakukan dengan memberikan laporan keuangan kepada para donatur dan juga dengan mengadakan gathering bersama dengan donatur dan muzaki yang dilakukan setiap satu tahun sekali, di dalam gathering tersebut pihak lembaga menyampaikan terkait progres perkembangan ke Badan Amil Zakat, dan juga mengundang beberapa perwakilan dari pusat.

d. Prinsip Kemandirian (*Independency*)

Independency adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa konflik kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Dan semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya.⁸⁵

Berdasarkan teori tersebut, LAZ Senyum Dhuafa Pati telah menerapkan prinsip independensi dalam pendayagunaan dana zakat dengan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Serta menjalankan program pendayagunaan sesuai dengan visi misi lembaga. Hal ini sesuai dengan teori Rahmani Timorita Yulianti, prinsip independensi merupakan kebebasan bagi lembaga pengelola zakat harus menjaga dari kepentingan pihak lain yang dapat menimbulkan benturan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing.⁸⁶

⁸⁵ Muh Arief Effendi, *The Power of Good Governance: Teori Dan Implementasi*, 5.

⁸⁶ Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, 112

Namun LAZ Senyum Dhuafa Pati dengan Pemerintah Kabupaten Madiun saling bersinergi dalam hal tujuan. Pemerintah Kabupaten Madiun dan LMI mempunyai tujuan sama yakni mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pati. Atas dasar itulah LAZ Senyum Dhuafa Pati selalu menjalin kerjasama dengan dinas-dinas terkait dalam hal pemberian bantuan. LAZ Senyum Dhuafa Pati bebas dari intervensi pihak manapun baik dalam kegiatan penghimpunan maupun pendistribusian ZIS.

Manfaat dari instrumen independensi yaitu menjamin objektivitas pengambilan keputusan pada lembaga pengelola zakat, karena masing-masing unit lembaga tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari perbedaan pendapat atau kepentingan dan dari segala pengaruh.

e. Prinsip Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip kewajaran (*fairness*) yaitu lembaga senantiasa memperhatikan kepentingan stakeholder berdasarkan kesetaraan dan kewajaran dan lembaga memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholder untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan lembaga.⁸⁷ Dan suatu keadilan dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan yang timbul sebagai akibat dari suatu perjanjian.

Dari teori tersebut, LAZ Senyum Dhuafa Pati memberikan pelayanan dan perhatian secara adil dan setara kepada staf maupun muzakki serta keterbukaan kepada muzakki untuk memberikan kritik dan sarannya kepada lembaga. Hal ini sesuai dengan teori Rahmani Timorita Yulianti, mengenai lembaga pengelola zakat harus memberikan perlakuan adil, wajar, dan setara bagi organ lembaga dalam melaksanakan tugasnya.

⁸⁷ Mal An Abdullah, *Corporate Governance: Perbankan Syariah di Indonesia*, 73.

Pihak lembaga pengelola zakat harus melayani pihak lain secara adil.⁸⁸

Memberikan kemudahan dalam manajemen pembayaran zakat, infaq dan sedekah kepada seluruh muzakki, baik secara online maupun offline dengan layanan yang telah disediakan, tanpa membedakan ras, suku, jabatan dan pekerjaan. Kemudian yang terakhir adalah memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh *stakeholder (muzakki)* dan masyarakat umum atau publik dalam memberikan kritik dan saran terhadap kinerja amil zakat LAZ Senyum Dhuafa Pati dalam mengelola zakat, infaq dan sedekah di Kabupaten Pati. LAZ Senyum Dhuafa Pati juga memberikan reward kepada muzakki. Contohnya mengucapkan ulangtahun dan do'a ketika muzakki berulang tahun, juga ketika Idul Adha ada muzakki atau donatur yang berkorban, lembaga memberikan sertifikat

Berdasarkan dari pernyataan dan penjelasan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip fairness di LAZ Senyum Dhuafa Pati sudah dilaksanakan dilihat dari pelayanan dan tanggung jawab lembaga yang dengan senantiasa memperhatikan para muzakki dan lembaga juga memperbolehkan para muzakki untuk memberikan kritik dan masukan, sehingga karena hal ini lembaga menjadi lebih transparan dan akan lebih meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap lembaga.

⁸⁸ Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, 113